

**ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN
KERAJAAN BANJAR ABAD XIX**



Oleh :


**Ahmad Suriadi
NIM.: 89137/S3**

2x7.21
SUR
U
e.1

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA
2007**



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM : 89137/S3
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 2 April 2007

Saya yang menyatakan,




Drs. Ahmad Suriadi, M. A.
NIM. 89137/S3




DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ood, M.A.

()

Promotor : Prof. Dr. H. Djoko Suryo

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN
KERAJAAN BANJAR ABAD XIX**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP.: 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN KERAJAAN BANJAR ABAD XIX

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 - 4 - 2007

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ood, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN
KERAJAAN BANJAR ABAD XIX**

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 - 4 - 2007

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Djoko Suryo .

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN
KERAJAAN BANJAR ABAD XIX**

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26-3-2007

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN KERAJAAN BANJAR ABAD XIX

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, **21-3-2007**

Anggota Penilai,



Prof. Dr. Djoko Sukiman

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

**ULAMA BANJAR DAN SISTEM KEKUASAAN
KERAJAAN BANJAR ABAD XIX**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Ahmad Suriadi, M.A.
NIM. : 89137/S3
Program : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 18 Nopember 2006, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 21 - 3 - 2007

Anggota Penilai,



Dr. H. Abdurrahman

ABSTRAK

Hubungan antara ulama dan raja Banjar mempunyai keunikan. Pergeseran peran ulama dari peran keagamaan ke peran politik, memunculkan dinamika hubungan yang memberikan makna dialektika sejarah antara ulama dan raja Banjar dalam proses perubahan masyarakat.

Tokoh ulama Banjar pada zaman kerajaan Banjar, seperti Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdul Hamid Abulung, dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, mempunyai sikap yang berbeda dalam menghadapi situasi masyarakat pada waktu itu. Para ulama Banjar pada Abad XIX telah mempunyai inisiatif dan spirit yang kuat dalam menyatukan misi dakwah Islamiyah dengan penanaman cinta tanah air, yaitu kerajaan Banjar.

Penyatuan kepentingan yang berbeda antara ulama dan raja terkadang menimbulkan "*clash*". Namun persatuan mereka memberikan implikasi positif dalam menciptakan masyarakat yang beragama kuat dan memiliki kepedulian terhadap kerajaannya (baca: daerahnya). Hal ini muncul karena adanya musuh yang sama, yaitu VOC yang berusaha menindas dan membunuh kerajaannya dalam perspektif yang lebih sempit dan Indonesia dalam kerangka yang lebih luas.

Penelitian ini mengkaji tentang hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan kerajaan Banjar abad XIX dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial-keagamaan dan metode analisa sumber dokumen.

Penelitian ini menghasilkan temuan, yaitu para ulama yang dimotori oleh tiga orang pionir tersebut di atas mempunyai hubungan dan pandangan yang berbeda dalam berdakwah. Sisi perbedaan ini memberikan makna positif, yaitu dakwah Islamiyah dilakukan dengan nuansa yang variatif. Perbedaan strategi dan taktik masing-masing ulama, baik dalam persoalan hubungan dengan garis otokrasi maupun pengembangan dakwah Islamiyah, pada akhirnya dipahami sebagai momentum perubahan sosial masyarakat.

Kontribusi yang diberikan oleh ulama Banjar dalam persoalan hubungan antara ulama dan kerajaan terwujud dalam pembentukan *Mahkamah Syariah* sebagai ajang implementasi hukum yang mengatur masyarakat. Terjunnya para ulama sebagai penasihat politik raja mengindikasikan bahwa peran ulama Banjar pada masyarakat sangat signifikan. Pengaruh ulama Banjar dapat dirasakan selain karena aspek kepribadian masing-masing ulama, juga disebabkan karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara raja dan para ulama.

Dengan demikian, penelitian ini dalam lingkup yang lebih sempit menjelaskan dan menggali persoalan sejarah lokal masyarakat Banjar dan dalam lingkup yang lebih luas menjelaskan makna positif perkembangan Islam di Indonesia yang sampai saat ini masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

ABSTRACTS

The relationship of the *ulama* and the Kings of Banjar was unique. The changing role of the *ulama* from religious to political role bore a dynamic process of Banjar social change in the 19th century.

Some prominent *ulama* at the age of Banjar Kingdom in the 19th century such as Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdul Hamid Abulung, and Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, had different attitude towards the social condition at that time. Some Banjar *ulama* in the 19th century hardly differentiated the interest of Islam and that of their country.

The unification of interest of the *ulama* and the king sometime led to "a clash". However, their unification bore positive implication, as it made Banjar people religious and the same time committed to their country. It was due to the existence of the VOC, the Dutch Trading Company, who was attempting to colonize and destroy the Banjar Kingdom and Indonesia in general.

This research elucidates the relationship of *ulama* and the rulers of the kingdoms in the 19th century, while employing the approach of socio-religious history and the method of document analysis.

This research finds that the *ulama* pioneered by the above-mentioned three figures had different strategies in preaching Islam. To some extent, such a difference was good in the way that Islamic preaching was done with various ways. The different approaches of the *ulama* to the kingdom and the Islamic preaching became an important point of the social change in the 19th century Banjar.

The relationship of the *ulama* and the rulers of Banjar resulted in the establishment of the *Mahkamah Syari'ah* as an institution which guaranteed the implementation of the Islamic law within the Banjar people. The involvement of the *ulama* in the bureaucracy as political advisors of the kings indicates that the role of the former was undoubtedly important. The Banjar *ulama* were influential due to their own dignity and their mutuality relationship with the ruling kings.

Thus, this study in it's narrow scope elucidates the local history of Banjar people and it's wider scope explains the meaning of the Islamic development in Indonesia which remains important to be studied further.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA^{*)}

I. Konsonan Tunggal

ا = a	ب = b	ت = t	ث = ś	ج = j	ح = <u>h</u>
خ = kh	د = d	ذ = z	ر = -r	ز = z	س = s
ش = sy	ص = ś	ض = <u>d</u>	ط = t	ظ = <u>z</u>	ع = ' (empty)
غ = g	ف = f	ق = q	ك = -k	ل = l	م = m
ن = n	و = w	ي = y			

II. Konsonan Rangkap

Konsonan, termasuk *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: روحانية ditulis *Rûhâniyyah*.

III. Tâ' marbû'ah (ة) di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, *zat*, dan sebagainya.

Contoh: وحدة ditulis *Wahdah*

2. Bila dirangkaikan dengan kata lain, *tâ' (ة) marbû'ah*, huruf tersebut tetap dimatikan.

Contoh: وحدة الوجود ditulis *Wahdah al-Wujûd*.

^{*)}Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *â*, i panjang ditulis *î*, dan u panjang ditulis *û*.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yâ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan apostrof (')

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*

Contoh: الكريم ditulis *al-Karîm*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, *al-* tetap dimunculkan, tidak dihilangkan.

Pola ini berlaku pula bagi kata dalam rangkaian.

Contoh 1 : السلام ditulis *al-Salâm*.

Contoh 2 : الدر النفيس ditulis *al-Durr al-Nafîs*.



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Seiring dengan terselesaikannya disertasi ini, dengan kerendahan hati, penulis patut menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan izin dalam menyelesaikan studi sekaligus disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Djoko Suryo dan Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D selaku promotor yang dengan kesabaran dan teliti membimbing penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Dewan penguji Prof. Dr. H. Machasin, Prof. Dr. Joko Sukiman dan Dr. H. Abdurrahman atas tambahan masukan demi kesempurnaan disertasi ini.
5. Kepala Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru dan Arsip Nasional beserta seluruh staf yang telah banyak memberikan informasi dan data demi kelengkapan disertasi ini.
6. Ayahanda H. Syafriansyah dan Ibunda. Hj. Ruqayah, Kanda Hj. Najmiati, Adinda Halimatussa'diyah, Norlatifah, Abdurrasyid Ridha, Syaifuddin al-Anshari, yang selalu mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi dan disertasi ini.

7. Isteriku tercinta drg. Zuraida Hanum dan buah hati penulis Muhammad Luthfi Al-Afkari dan Zahra Rahma Diena yang selalu menjadi inspirasi dan pencerahan dalam menyelesaikan disertasi ini.
8. Sahabatku Abdul Ghoni dan Ahmad Fitri Darmawan yang selalu setia mendampingi penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Seluruh staf Pusat Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) IAIN Walisongo Semarang,
10. Semua pihak yang turut membantu proses penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis memanjatkan doa semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan mereka dan mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan berbagai pihak terkait.

Semarang, 2 April 2007

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori.....	19
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Penulisan.....	41
 BAB II MASYARAKAT BANJAR ABAD XIX	
A. Terbentuknya Kerajaan Banjar.....	42
B. Raja-raja Kerajaan Banjar.....	52
C. Masa Awal Pemerintahan Kerajaan Banjar.....	54
D. Pergeseran Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar.....	63
E. Pembagian Teritorial Kerajaan Banjar.....	67
F. Struktur dan Kondisi Politik, Sosial-Budaya Masyarakat Banjar.....	69
1. Kondisi Politik.....	73
2. Kondisi Sosial-Ekonomi.....	78
3. Kondisi Sosial-Keagamaan.....	85
G. Islam Masuk di Kerajaan Banjar	96
H. Islam Tersebar di Kerajaan Banjar.....	110
 BAB III ULAMA BANJAR DAN EKSISTENSINYA	
A. Peran Ulama sebagai Kelompok Elite.....	119
B. Ulama sebagai Pemimpin Masyarakat Banjar.....	129
C. Ulama dan Perhelatan Tradisi.....	135
D. Jaringan Ulama Banjar.....	143
1. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.....	163
2. Syekh Abdul Hamid Abulung.....	184
3. Syekh Muhammad Nafis.....	193

BAB IV	INTERAKSI ULAMA DAN KEKUASAAN	
A.	Hubungan Ulama dan Penguasa Kerajaan Banjar.....	207
B.	Kiprah Ulama dan Raja/Sultan dalam Pergerakan Rakyat Banjar.....	215
1.	Awal Perang Banjar.....	237
2.	Perang Sabilillah <i>Baratib Baamal</i>	265
3.	Pangeran Antasari dan Gerakan Muning.....	275
4.	Pemberontakan Banua Lima.....	287
5.	Akhir Perang Banjar.....	294
C.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Interaksi Ulama dan Sistem Kerajaan Banjar	311
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	332
B.	Saran	335
DAFTAR PUSTAKA		336
LAMPIRAN-LAMPIRAN		354
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		413

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Latar Belakang Historis Lahirnya UUSA, 354
- Lampiran 2 Peranan Sultan Adam, 358
- Lampiran 3 Undang-undang Sultan Adam 1825, 359
- Lampiran 4 Penjelasan Pasal Demi Pasal UUSA, 366
- Lampiran 5 Tata Susunan Pemerintahan, 369
- Lampiran 6 Surat Perjanjian Sultan Adam, 376
- Lampiran 7 Surat Perjanjian Sultan Adam, Tamdjidillah dan Pangeran
Hidayatullah, 378
- Lampiran 8 Perbendaharaan, 381
- Lampiran 9 Peradilan dan Kehakiman, 385
- Lampiran 10 Pertanian, 387
- Lampiran 11 Bahasa dan Kebudayaan, 389
- Lampiran 12 Hubungan Kerajaan, 391
- Lampiran 13 Perdagangan, 393
- Lampiran 14 Kemasyarakatan, 395

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Lukisan Demang Leman, 398
- Gambar 2 Lukisan Muning, 399
- Gambar 3 Lukisan Paseban Kyai Djamidin di Martapura, 400
- Gambar 4 Pedang Pasukan Belanda, 401
- Gambar 5 Lukisan H.M. Seman atau Pangeran Penghulu, 402
- Gambar 6 Lukisan Penyerangan Tambang "Orange Nassau", 403
- Gambar 7 Penyerangan Belanda terhadap Benteng Gunung Tongka, 404
- Gambar 8 Keputusan Pengadilan Militer Belanda pada Demang Leman, 405
- Gambar 9 Lukisan Pangeran Suryawinata (Pangeran Jaksa), 406
- Gambar 10 Lukisan Suta Ono, 407
- Gambar 11 Lukisan Benteng Tabuneo, 408
- Gambar 12 Lukisan Benteng Tatas, 409
- Gambar 13 Senjata Masyarakat Kerajaan Banjar, 410
- Gambar 14 Peta Karesidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo, 411
- Gambar 15 Peta Kerajaan Banjar, 412



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem dan struktur kekuasaan kerajaan Nusantara yang bercorak Kesultanan pada abad XIX pada umumnya terpusat pada raja. Raja (Sultan) adalah aktor politik, pemilik otoritas tertinggi. Dalam tradisi politik Melayu Nusantara, raja merupakan figur dan lembaga terpenting. Raja (Sultan) dianggap sebagai orang yang mulia dan mempunyai berbagai kelebihan. Kitab *Sulalatu al-Salatin* yang lebih dikenal dengan nama *Sejarah Melayu* dan kitab *Taju al-Salatin* mendudukan raja (Sultan) setingkat dengan nabi dan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi¹. Hal senada juga diungkapkan dalam *Adat Raja-raja Melayu* dan *Undang-undang Melaka*.²

Sistem dan struktur di Kerajaan (Kesultanan) Banjar pada abad XIX lebih terpusat pada Sultan (Raja). Kekuasaan Sultan Banjar mempunyai otoritas

¹Kitab *Sulalatu al-Salatin* ditulis oleh seorang ulama keraton Johor, Tun Sri Lanang, mengungkapkan bahwa penggambaran raja setingkat dengan nabi dan sebagai pengganti Allah tidak bermakna raja juga mempunyai fungsi kenabian tapi lebih sebagai pemberi penjelasan terhadap simbolisasi. Tun Sri Lanang dalam *Sulalatu al-Salatin* hanya bermaksud menjelaskan bahwa raja itu sangat kuasa baik dalam bidang politik maupun bidang agama, karena itu harus ditaati. Di samping itu ada versi lain yang ditulis oleh A. Samad Ahmad, *Sulalatu al-Salatin (Sejarah Melayu)* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984), hlm.190. Cerita ke-IX tentang wasiat bendahara versi keempat setelah versi Abdullah Munshi, versi Winstedt dan versi Shellabear. Lihat Haron Daud, *Sejarah Melayu: Suatu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989) hlm. 22-23. Istilah bayangan Tuhan (*Zillullah fi al-Ard*) lihat M.G.S. Hodgson, *The Venture of Islam I* (Chicago: Chicago University Press, 1974) hlm. 280 -281. Kitab *Taju al-Salatin (Mahkota Segala Raja)* ditulis oleh Bukhori al-Jauhari, bersumber dari naskah Parsi, disalin dalam bahasa Melayu pertama kali di Aceh tahun 1603. *Taju al-Salatin* terbit pertama kali 1827 oleh Roorda Van Eysinga dalam tulisan Arab Melayu beserta terjemahan Belanda dengan judul *De kroonaller Koningen van Bochari van Johor*. Kemudian pada tahun 1864 diterbitkan dalam bentuk naskah Arab Melayu dengan huruf latin dan kemudian diterbitkan pula dalam Bahasa Perancis oleh Aristode Marre tahun 1878 dengan judul *Mahkota Raja-Raja (Ou la Couronne des Rois par Bochori de Djohore)*. Sementara itu Ph.S. Van Ronkel juga menerbitkan buku dengan judul *De Kroon Der Koningen* tahun 1899.

²Tardjan Hadijaja, *Adat Raja-Raja Melayu* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964), hlm. 61-62. Lihat juga Liaw Yock Fang, *Undang Undang Melaka: a Critical Edition* (The Hague: Marinus Nijhof, 1976), hlm. 64

penuh dalam menentukan kebijakan kerajaan. Walaupun dalam struktur kerajaan Banjar terdapat *Dewan Mahkota*³ sebagai lembaga musyawarah dalam Kesultanan Banjar yang anggotanya terdiri dari *bubuhan* (kerabat) dekat raja dan istana.

Dewan Mahkota sebagai lembaga musyawarah kerajaan telah muncul sejak abad XVII di Kesultanan Banjar. Ketua Dewan Mahkota ini dijabat oleh Mangkubumi dibantu empat deputi. Biasanya para pejabat yang duduk dalam dewan mahkota ini sangat mengetahui dan menguasai persoalan-persoalan pemerintahan kerajaan, baik dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tidak mengherankan apabila Dewan Mahkota dapat mempengaruhi Sultan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Menurut Meriam Budihardjo,⁴ sistem kekuasaan tersebut meliputi Negara (*state*), Kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*Policy*), dan pembagian kekuasaan (*distribution*). Lantas bagaimana dengan kerajaan Banjar? Adakah semua perangkat di atas? Melihat komponen di atas, dapat dikatakan bahwa sistem kekuasaan kerajaan Banjar telah mencakup kelimanya. Namun semua perangkat sistem tersebut berpusat pada Sultan sebagai penguasanya. Sistem kekuasaan di kerajaan Banjar yang

³Dewan Mahkota ini diketuai oleh Mangkubumi (istilah yang diduga kuat berasal dari kerajaan di Jawa, khususnya Demak) dengan empat deputi, yaitu: Pangiwa, Panganan, Gampiran, dan Panumping. Keberadaan Dewan Mahkota tentunya tidak selalu ada dan semua bentuk maupun personil tergantung kebijakan Sultan yang berkuasa saat itu. Lihat J.J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography* (Martinus Nijhoff: The Hague, 1968), hlm. 233. A.A. Cense, *De Kroniek Van Banjarmasin* (Poefschrift: Uitgeverij, CA. Mess Santpoort (NH), hlm. 109. Dan M. Idwar Shaleh, *Papper Trade and the Rulling Class of Banjarmasin in The Seventeenth Century* (Leiden, Duth, Indonesian: Historical Conference, 1978), hlm. 17. Lihat Milner AC, *Islam and Malay Kingship* (Malaysia: JRAS, 1981), hlm. 21. Lihat juga "Islam and The Muslim State", dalam M.B. Hooker (ed), *Islam in South East Asia* (Leiden: Brill, t.t.), hlm 23-49.

⁴Meriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 9

berlaku adalah Sultan merupakan negara sekaligus penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan otoriter dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian kekuasaan.

Kekuasaan tanpa batas terpusat pada Sultan memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik kerajaan. Kondisi ini juga sangat berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial-politik dan budaya masyarakat Banjar. Hal ini yang kemudian menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam pengembangan kebebasan hak mengeluarkan pendapat, termasuk persoalan bagi ulama dalam mewarnai kebijakan-kebijakan Sultan.

Mensikapi kenyataan ini, ulama Banjar merasa perlu untuk melakukan pendekatan-pendekatan sebagai sebuah strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, di samping sebagai masukan penyeimbang terhadap kebijakan yang dikeluarkan Sultan dan langkah strategis demi kelancaran misi para Ulama dalam menyebarkan ajaran Islam.

Strategi para ulama dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal dengan asumsi dan analisa, apabila Sultan merestui, maka secara politis telah menjadi keputusan tertinggi, yang wajib didukung oleh siapapun termasuk kerabat (*bubuhan*) kerajaan. Meskipun Sultan juga mengharapkan legitimasi politik untuk kekuasaannya pada saat terjadi intrik perebutan pengaruh (*kekuasaan*) di antara para kerabat (*bubuhan*) kerajaan, namun para ulama dengan berbagai pertimbangan lebih mengedepankan kepentingan umat

daripada hanya sekedar perebutan kekuasaan dan kebijakan politik yang lebih menguntungkan para elite kerajaan.⁵

Dalam fase abad XVII-XVIII M, terjadi pergulatan antara emporium dan imperium serta komunikasi yang terjalin oleh penyebar Islam, baik pedagang, musafir, Ulama dan kaum sufi, bahkan ada yang menduduki jabatan birokrasi kerajaan⁶. Selanjutnya menurut Ambary, jika dipelajari naskah-naskah abad XVII-XIX M, tampak peranan ulama, wali dan penyebar Islam berfungsi sebagai pendukung legitimasi kekuasaan raja. Legitimasi tersebut antara lain melalui isyarat-isyarat geneologis maupun kesinambungan keturunan yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar transformasi Islam tidak menimbulkan *chaos* dan disharmoni.⁷

Adapun secara teritorial, wilayah Kesultanan Banjar meliputi beberapa daerah, antara lain: *Pertama*, Wilayah kerajaan Banjar mencakup Istana raja di Martapura dari daerah Landak sampai Berau. *Kedua*, Daerah Tanah Laut sebelah Meratus dan sebelah selatan Banjar, Banjar Lama, Banua Ampat (Padang, Halat, Perrigi, Gadung/Rantau) dan Banua Lima (Nagara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai, Kelua, Marabahan dan daerah atas Barito). *Ketiga*,

⁵Lihat Goh Yoon Fong, *Trade and Politics in Banjarmasin 1700-1747* (London: University of London, 1969), hlm. 171.

⁶Lihat J.C. Van Leur, *Indonesian Trade and Society Essays in Asian Social and Economic History* (Netherland: Van Hoeve, 1967), hlm. 268-284.

⁷Hasan Muarif Ambary, "Dinamika Sejarah dan Sosialisasi Islam di Asia Tenggara Abad 11 M-17 M", dalam *Kongres Nasional Sejarah Sub Tema Studi Komparatif dan Dinamika Regional* (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 32-33. Lihat pula Ridin Sofwan dkk, *Islamisasi di Jawa, Walisongo Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 120-130.

Daerah Tanah Bumbu, Pulau Laut, Karasihan Pasir, Berau, Kutai, Landak, Sukadana, Sambas, dan pantai sebelah barat.⁸

Atas izin Sultan para ulama secara leluasa dapat memasuki seluruh daerah kekuasaan kesultanan tanpa ada gangguan yang berarti dari pihak birokrasi saat itu. Berkat wibawa dan kárisma para ulama Banjar, kesultanan Banjar pada akhirnya mempunyai komitmen terhadap penyebaran Islam. Gerakan Islamisasi ini, kalau boleh dikatakan, sebagai revolusi kebudayaan dalam lingkungan Kesultanan Banjar⁹. Wujud nyata dari revolusi tersebut adalah dikukuhkannya lembaga Penghulu, yang secara hirarki lebih tinggi dari jaksa. Pada abad 17-18, posisi penghulu sangat menentukan dalam masalah-masalah keagamaan.¹⁰

Pada masa pemerintahan Sultan Nata Alam (1787 M - 1801 M) telah dibentuk lembaga Mufti dan Qadhi, di mana konseptor dan pelopor pembentukan lembaga tersebut adalah para Ulama Banjar. Hal ini merupakan wujud andil para ulama Banjar yang turut memberikan inspirasi dalam proses pembagian kekuasaan hukum, walaupun pada awalnya putusan tertinggi masih tetap di tangan Sultan. Hukum tidak lagi bersumber pada institusi tunggal birokratik kesultanan yang biasa menetapkan hukum dengan bersandarkan pada tradisi, namun juga bersumber pada para ulama yang tergabung pada lembaga Mufti dan Qadhi.

⁸Arsip Nasional, *Decentralisatie, Kies voorschriften Manado Zuider En Oosterafdeeling Van Borneo*, 19 Maart 1930 Nomor 7, hlm.175.

⁹Lihat Ghazali Usman, *Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan Dan Agama Islam* (Banjarmasin: LMUP, 1994), hlm. 180-195.

¹⁰ Lembaga Panghulu ini sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kenegaraan Kerajaan Banjar, khususnya dalam memutuskan perkara sosial keagamaan dalam masyarakat, dimana para ulama yang berpengaruh dan alim duduk sebagai anggotanya.

Dengan adanya ulama yang berada di Pengadilan pada Kesultanan Banjar lambat laun semua perkara dikembalikan dan bersumber pada hukum Islam. Konsekuensinya adalah banyaknya para ulama yang mengarang kitab-kitab fikih untuk dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan perkara.¹¹ Mencermati munculnya lembaga pengadilan di Kesultanan Banjar pada akhir pada abad ke XVIII, dapat dikatakan bahwa para Ulama Banjar telah berperan secara politis dalam konteks pelaksanaan hukum.

Wujud lain dari kontribusi politik Sultan adalah pembatasan terhadap kewenangan Sultan itu sendiri, bertambahnya lembaga kerajaan (lembaga pengadilan Mufti/Qadhi), dan diperhatikannya hak-hak rakyat. Pada akhirnya, kontribusi tersebut adalah adanya eliminasi terhadap sikap otoriter Sultan sebagai kepala negara. Kesepakatan terhadap kontribusi ulama Banjar tersebut ditetapkan dalam ketetapan perundang-undangan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam (1825 M -1857 M).

Para ulama Banjar bersikap hati-hati dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar istana. Lebih-lebih dalam persoalan suksesi dan intrik-intrik di lingkungan istana kesultanan. Sebagai salah satu contoh adalah adanya intrik politik pada masa kesultanan dipegang oleh Sultan Tamdjidillah dengan gelar Sultan Sepuh (1734-1759 M), mantan Mangkubumi. Mengingat putera mahkota, yaitu Pangeran Aliudin Aminullah belum dewasa, maka Pangeran Aliudin Aminullah sengaja dijadikan menantu oleh Sultan Sepuh agar tidak terjadi perebutan kekuasaan, namun pada

¹¹Di antara kitab fikih yang sangat berpengaruh adalah *Sabil al-Muhtadin* yang dikarang oleh Syekh Arsyad al-Banjari. Perlu dikemukakan bahwa kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidillah (1778 M -1808 M)

kenyataannya terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan pada waktu itu disebabkan beberapa hal, antara lain:

Pertama, Kondisi politik saat itu terkait dengan bubuhan (kerabat) raja-raja. Bubuhan (kerabat) ini merupakan lembaga kekerabatan yang didalamnya kumpulan elite bangsawan Kesultanan Banjar. Mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, sehingga mereka bisa menjadi provokator untuk memengaruhi putera mahkota dalam pemberontakan terhadap penguasa. Kedua, VOC dengan segala kepentingannya memandang Sultan Sepuh adalah Sultan yang cukup cerdik dan pandai sehingga sangat sukar untuk dipengaruhi, sedangkan Pangeran Aliudin masih kecil diharapkan bisa dikendali oleh VOC untuk kepentingan dagang mereka.¹²

Namun Sultan Tamdjidillah dengan gelar Sultan Sepuh dalam menghadapi konflik tersebut meminta nasehat para ulama. Atas nasehat para ulama Banjar tersebut, Sultan Sepuh menyerahkan tahtanya kepada Pangeran Aliudin Aminullah, sehingga pertumpahan darah dapat dihindarkan. Namun Pangeran Aliuddin naik tahta hanya selama tiga tahun karena beliau meninggal dunia, selanjutnya digantikan oleh Sultan Nata Alam.

Sultan Nata Alam adalah anak dari Sultan Tamdjidillah yang naik tahta karena pertimbangan putera mahkota Sultan Aliudin masih kecil-kecil. Namun pada tahun 1785, Pangeran Amir, anak Sultan Aliudin Aminullah mencoba merebut kekuasaan. Akan tetapi karena tabiat dan perilaku Pangeran Amir yang kurang baik dengan membabat dan merusak perkebunan rakyat serta berteman akrab dengan VOC dalam upaya mewujudkan ambisinya, menjadikan rakyat dan para ulama Banjar tidak bersimpati dalam mendukung Pangeran Amir merebut tahta Kesultanan.

¹²Arsip Nasional, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Nomor 5, hlm. 150-157.

Berangkat dari uraian di atas, fokus studi ini berupaya mengungkap bagaimana hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan Kesultanan Banjar dalam perspektif sejarah Islam Banjar. Hubungan dan kedudukan ulama dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Sumatera telah banyak diteliti, baik oleh sarjana-sarjana Barat maupun sarjana Indonesia sendiri. Misalnya H.J. De Graff dan TH. H.¹³ Pigeaud banyak menulis kedudukan Ulama dalam masyarakat Jawa dalam bukunya *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa*. Taufik Abdullah¹⁴ banyak menyinggung kedudukan ulama dalam masyarakat Sumatra, khususnya di Aceh dan Sumatra Barat dalam bukunya *Islam dan Masyarakat*. Sementara mengenai hubungan dan kedudukan ulama dalam masyarakat Banjar belum banyak yang menulis, terutama pada periode abad XIX.

Mengenai tulisan tentang kolaborasi ulama Banjar bisa dikatakan masih dalam posisi pinggiran pada historiografi Islam di Indonesia. Bentuk penulisan yang ada baru sebatas pembahasan yang terpusat pada Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, tidak dalam hubungan dan kedudukan ulama pada umumnya. Padahal ulama dalam masyarakat Banjar tidak hanya satu itu. Masih banyak lagi yang lainnya meskipun tidak semasyhur Syekh Arsyad al-Banjari. Selain itu, kedudukan ulama dalam masyarakat Banjar mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan situasi politik, sosial ekonomi, budaya dan agama.

¹³H.J. De Graaf Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* (Jakarta: Grafiti Press, 1974), hlm. 20-37.

¹⁴Taufik Abdullah, *Adat and Islam; an Examination of Conflict an Minangkabau* (Jakarta: UI Press, 1966), hlm. 21-24.

Meskipun dalam ulama Banjar ada beberapa persamaan dengan kedudukan ulama dalam masyarakat Jawa dan Sumatera, tetapi di dalamnya terselip pula kekhasan (*uniqueness*) dikarenakan berbagai faktor yang melingkupinya. Menurut Umar Kayam, dialog Islam dengan kebudayaan Jawa telah mengalami pasang surut, sehingga kedudukan ulama pada abad ke XV-XVII di negara pantai (*coastal town*) merosot dan berada di lapisan bawah pada masa pemerintahan Mataram Islam. Hal ini terjadi ketika kekuasaan dipindahkan ke pedalaman Jawa, sehingga menjadi negara/kerajaan agraris. Demikian halnya di Sumatera, secara transformatif terjadi dialektika pasang surut peran mereka di tengah masyarakat.¹⁵

Dialektika itu juga terjadi di Banjar sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat Islam pada waktu itu (abad XIX).¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ulama Banjar tidak hanya sekedar elite agama, namun sekaligus elite politik dan elite kultural. Persoalan ini dikaji dalam disertasi ini, yang diberi judul Ulama Banjar dan Sistem Kekuasaan di Kerajaan Banjar Abad XIX.

B. Rumusan Masalah

Maksud penelitian ini adalah analisis terhadap posisi dan kedudukan Ulama di tengah masyarakat dan interaksinya dalam sistem kekuasaan kerajaan Banjar. Kajian interaksinya dilihat dalam perspektif peran yang dilakukan dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi al-munkar* dan hubungannya

¹⁵H.A. Stejn Parve, "Kaum Padari (Padri) di Padang Darat Pulau Sumatera" dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm. 148-176.

¹⁶Tjilik Riwut, *Kalimantan Membangun*, (Banjarmasin: t.p., 1979), hlm. 273-274.

dengan daya tawar (*bargaining position*) yang dimilikinya dalam konteks sistem kerajaan Banjar pada abad XIX.

Penegasan waktu tersebut dilakukan mengingat penelitian ini adalah penelitian sejarah yang membutuhkan kepastian kejadiannya. Dipilihnya abad XIX dikarenakan pada abad tersebut peran ulama Banjar cukup dominan dan mempunyai nilai yang strategis dalam hubungannya dengan sistem kerajaan Banjar. Pada waktu itu muncul beberapa ulama yang sangat berwibawa dan luas pengaruhnya, seperti Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Muhammad Nafis dan Syeikh Abdul Hamid.

Adapun beberapa permasalahan yang akan dikaji dan dicari pemecahannya dalam penelitian disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa ulama Banjar berpengaruh dalam lingkungan kekuasaan kerajaan Banjar?
2. Bagaimana hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan di Kerajaan Banjar?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi elite penguasa Kerajaan Banjar dengan ulama?

Adapun lingkup permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini difokuskan kepada para ulama yang berkiprah dalam interaksinya dengan sistem kekuasaan di kerajaan Banjar. Ada beberapa ulama yang dijadikan sebagai acuan peneliti dalam menyelesaikan disertasi ini. Ulama yang dijadikan sebagai obyek kajian adalah mereka yang dipandang sebagai pionir dan

terlibat (*involved*) dengan sistem kekuasaan di kerajaan Banjar. Ulama tersebut antara lain:

1. Syeikh Haji Abdul Hamid (1735 M)

Syeikh Haji Abdul Hamid dikenal juga sebagai *Datu Habulung* yang pada waktu itu menyebarkan ajaran mistik.¹⁷ Ajarannya mirip dengan *Manunggaling Kawulo Gusti* (menyatunya antara hamba dan Tuhan) Syeikh Siti Jenar di Jawa dan *Wahdah al-Wujud*-nya Hamzah Fansuri di Sumatera.

2. Syeikh Muhammad Nafis (± 1735 M)

Nama lengkapnya adalah Muhammad Nafis bin Idris bin al-Husien al-Banjari, dilahirkan di salah satu desa di Martapura dari keluarga Banjar. Belum dapat dipastikan kapan dia dilahirkan. H.M. Laily Mansur memperkirakan kelahirannya sekitar tahun 1735 M. Ia menempuh pendidikan agama di daerahnya, kemudian melanjutkan pendidikan agama di Mekkah. Pada waktu berada di Mekkah tersebut, atas permintaan beberapa sahabatnya pada waktu itu dirinya menulis kitab *Durun Nafis*.

¹⁷Lihat hasil Penelitian/Tesis Sulaiman di daerah Banjar Kalimantan Selatan. Sulaiman, *Wahdah al-Wujud di Kotawaringin (Studi Naskah Tasawuf Muhtar Ibn Abdul al-Rahim)*, (Semarang: PPS IAIN Walisongo, 2001) hlm. 3-5. Sementara itu Ahmadi Isa menyatakan adanya pengaruh kuat ajaran *Wihdah al-Wujud* sampai sekarang ini. Lihat Ahmadi Isa, *Ajaran Tasawuf Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dan Pendapat Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Semarang: PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1990) hlm.20-23. Bandingkan dengan Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Islam di Indonesia Abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 95. Lihat juga Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 202-205.

Setelah itu ia kembali ke Martapura dan menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat tanah kelahirannya.¹⁸

3. Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M)

Meskipun Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari dikenal sebagai Ulama pejabat, namun ia terkenal juga sebagai ulama bebas. Ia membentuk *Mahkamah Syar'iyah*, tetapi tidak menduduki jabatan ketua dari lembaga tersebut. Jabatan tersebut justru diserahkan kepada cucunya As'ad. Dia mendirikan lembaga pendidikan di Kampung Dalam Pagar yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara lebih luas dan lebih mendalam. Lembaganya ini hampir mirip dengan pondok pesantren, karena di sana dibangun tempat tinggal guru, tempat pengajian, perpustakaan, pondok para santri dan surau.¹⁹ Dirinya juga mempelopori masyarakat dalam menghidupkan tanah mati dengan sistem irigasi lewat pembuatan sungai.²⁰

Dengan ketiga ulama besar tersebut yang mempunyai hubungan dengan masyarakat Banjar, diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengelaborasi kajian penelitian ini. Dengan demikian ketiganya dapat dikatakan bahwa secara minimal melihat hubungan ulama Banjar dengan

¹⁸Ahmadi Isa, *Ajaran Tasawuf Muhammad Nafis dalam Perbandingan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 71-75. Lihat juga Haderanie, *Ilmu Ketuhanan Permata Yang Indah Ad-Durunnafis* (Surabaya: CV. Amin, t.t), hlm. 80-85.

¹⁹Asywadie Syukur, "Kesultanan Banjar, Semenjak Suriansyah sampai Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari" dalam *Banjarmasin Post*, 18 Nopember 1988, hlm. 7.

²⁰Salah satu peninggalan prakarsa Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menghidupkan tanah yang mati sampai sekarang ini masih ada. Ada saluran irigasi yang diberi nama "Sungai Tuan" yang berada di daerah Martapura Kabupaten Banjar.

sistem kekuasaan di kerajaan Banjar pada abad XIX dapat dimulai dari melihat ketiganya sebagai pijakan awalnya.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan yang termaktub di bawah ini:

1. Berusaha untuk menggali peran ulama Banjar pada abad XIX
2. Mengkaji hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan di kerajaan Banjar pada abad XIX
3. Menggali pola hubungan antara ulama dan sistem kekuasaan serta dalam kerangka untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat hubungan yang ada.

Sejarah tentang hubungan ulama Banjar dengan penguasa setempat menarik untuk ditulis (dikaji) kembali. Mengingat banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut hanyalah membahas aspek umum yang lebih terbatas pada hubungan ulama dan panutannya, maka kajian ini memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu dengan kekuasaan kerajaan Banjar, sehingga dapat diharapkan memberikan sumbangan kajian yang dapat memperkaya khazanah historiografi Indonesia.

Karya sejarah tentang ulama dan interaksinya dengan penguasa setempat dipandang sangat berguna, terutama bagi siapa saja yang berminat meneliti perkembangan Islam sebagai suatu kekuatan besar yang telah berperan dalam mengisi mata rantai sejarah nasional. Sementara itu, posisi dan peran ulama dalam berinteraksi dengan sistem kekuasaan kerajaan lokal di Nusantara ini

mempunyai ciri khas sebagai gerakan spiritual maupun politis. Kekhasan ini antara lain terletak pada metode penyebaran ajaran, keorganisasian, dan kegiatan-kegiatannya yang telah diupayakan adaptif dengan kebutuhan dinamika masyarakat. Ciri khas dan keunikan yang dimilikinya penting untuk diteliti.

Di samping itu, ulama telah memelopori perubahan dalam mekanisme pengembangan ajarannya, fungsionalisasi organisasi, dan orientasi gerakan sosial. Padahal masih banyak yang menduga, bahwa corak keagamaan yang dipedomani oleh ulama dalam doktrin keagamaan merupakan kumpulan orang-orang eksklusif dan pasif dalam menghadapi realitas sosial. Dengan demikian, hasil kajian penelitian ini diharapkan selain dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melihat segi-segi perubahan masyarakat, reposisi dan peran ulama yang ada di dalamnya, juga akan memberikan sumbangan kepada suatu pemahaman umum mengenai perubahan Islam secara lokal dalam konteks sejarah Islam di Nusantara, yaitu peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi pada tingkat lokal, khususnya sejarah ulama Banjar yang menyangkut ulama Banjar dan sistem kekuasaan Kerajaan Banjar abad XIX.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai hubungan ulama dan kekuasaan di tengah proses panjang Islamisasi di Nusantara telah dilakukan oleh para sarjana Indonesia maupun luar negeri. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh HJ. De Graaf dan TH. Pigeaud tentang *Kerajaan Islam Pertama Di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI* dan Slamet Muljana tentang *Runtuhnya*

Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara. Di samping penelitian yang lebih menekankan kajian pada aspek biografis tokoh-tokoh serta ajarannya dan pendekatan filologis atas karya-karya ulama yang hidup antara abad XVII sampai dengan abad XIX. Seperti disertasi Nabillah Lubis, tentang Syekh Yusuf di Makasar.²¹

Adapun studi yang lebih memerhatikan aspek-aspek sosiologis dari gerakan keagamaan kaum Ulama tampaknya baru dilakukan pertama kali oleh Sartono Kartodirdjo. Memang sejarawan ini, di dalam karyanya *The Peasants' Revolt of Banten in 1888*, memfokuskan pembahasannya pada gerakan sosial dalam pengertiannya yang umum. Tetapi jelas bahwa kaum ulama khususnya guru tarekat atau pemimpin mistik memainkan peranan utama dalam hampir seluruh rangkaian pemberontakan di Banten itu. Sartono menunjukkan peran-peran sosial tarekat Qadiriyyah dan ajaran-ajaran mereka yang lebih bersifat mesianik. Padahal tarekat itu dikatakan oleh peneliti kemudian adalah tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, yang ajarannya berbeda dengan yang *Qadiriyyah* saja dan ajarannya tidak selamanya bermuatan nilai-nilai mesianik. Namun begitu, keluasan metodologi dan kekayaan faktual dalam buku tersebut dapat dijadikan pangkal tolak bagi studi lanjutan gerakan sosial kaum Ulama, khususnya tarekat.

Abdurrahman Mas'ud, dalam disertasinya *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching*, memberikan deskripsi yang cukup dalam

²¹Lihat disertasi Nabillah Lubis, *Syeikh Yusuf al-Taj al-Makasari, Menyingkap Intisari Segala Rahasia* (Bandung: Mizan, 1997), Cet-2, hlm. 95-99.

tentang ajaran muslim Jawa dan jaringan ulama mereka melalui perspektif sosio-historis, kultural dan ideologis melalui pelacakan sumber yang cukup kaya akan akar ajaran di dunia pesantren, baik yang bersifat ideologis maupun sosiologis. Sehingga terlihat jelas bagaimana peran ulama dengan dunia pesantrennya dalam kancah kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa.

Azyumardi Azra, dalam disertasinya *The Transmission Of Islamic Reformation to Indonesia: Networks of Middle Eastern and Malay-Indonesian 'Ulama' in The Seventeenth and Eighteenth Centuries*,²² memberikan gambaran yang jelas bagaimana jaringan keilmuan para ulama di Nusantara pada abad XVII dan XVIII M sebagai tokoh pembaharuan dalam wacana pemikiran, sosial kultural keagamaan di Indonesia. Pada bab VI beliau memaparkan beberapa tokoh ulama Banjar tentang bagaimana jaringan keilmuan para ulama tersebut dengan dunia Timur Tengah sebagai pusat kajian keilmuan agama Islam dan bagaimana peran mereka dalam berinteraksi dengan keadaan sosial budaya setempat di dalam upaya menyebarkan paham keagamaan yang mereka anut dan yakini. Di antara tokoh tersebut adalah Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Muhammad Durun Nafis.

Tak terkecuali pula Karel A. Steenbrink seorang sarjana Belanda, dalam bukunya *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* memberikan apresiasi yang kurang lebih sama tentang peran ulama di daerah Banjar, khususnya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Namun Karel juga memberikan ulasan khusus tentang kerajaan Banjar, khususnya tentang

²²Disertasi ini telah diterjemahkan Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1988).

Pangeran Antasari yang mencetuskan perang Banjar menentang para penjajah Belanda dengan semboyan *Baratib Ba'Amal*.

Martin Van Bruinessen, dalam bukunya *Tarekat Naqsyabandiyah* memberikan ulasan penting pada bab XIV tentang tarekat dan tokohnya di daerah Banjar Kalimantan Selatan sebagai kelompok-kelompok pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Namun ulasan tersebut tidak lebih sebagai upaya deskriptif tentang pola perkembangan kelompok tarekat tersebut.

Abdul Rahim, dalam penelitian disertasinya *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad XIX* mendeskripsikan dengan jelas posisi ajaran tasawuf dapat mempengaruhi Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton, sehingga Raja/Sultan dapat menggunakan ajaran tasawuf sebagai simbol legitimasi kekuasaannya.

Penelitian yang sangat spesifik tentang masyarakat Banjar dalam sebuah disertasi dilakukan oleh Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Disertasi ini ditulis dengan pendekatan antropologi budaya dengan memberikan gambaran yang jelas dan luas tentang sistem kepercayaan dan ritualitas di dalam wacana dinamika sosial kultural masyarakat Banjar.

Muslih Shobir dalam disertasinya tentang Kitab *Sabil al-Muhtadin* yang dikarang oleh Syeikh Arsyad al-Banjari lebih menitikberatkan pada kajian fikih yang terdapat dalam kitab tersebut dengan menggunakan analisis teks melalui metode hermeneutika. Kemudian Abdurrahman MH, melakukan penelitian yang sama tentang masyarakat Banjar dengan pendekatan aspek

hukum yang berlaku di tengah masyarakat Banjar, khususnya dalam wacana dinamika elite penguasa (raja) dan para ulama yang berpengaruh di tengah kehidupan sosial kultural masyarakat Banjar. Hal tersebut termuat dalam beberapa penelitian beliaunya, yaitu: *Hubungan antara Kerajaan Pagatan dengan Kerajaan Banjar: Sebuah Tinjauan dan Sejarah Hukum Adat, Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Masyarakat Banjar, dan Studi tentang Undang-undang Sultan Adam 1835: Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad XIX.*

Tim peneliti IAIN Antasari Banjarmasin meneliti secara khusus tentang biografi dan aspek pemikiran keagamaan ulama besar di daerah Banjar, yakni Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Penelitian ini lebih mengkaji pada sumber-sumber teks karya ulama tersebut. Tulisan dan penelitian yang lebih menekankan aspek biografis juga dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat Banjar, seperti: Anggraini Antemas, *Orang-orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan: dari Mulawarman sampai H. Hasbullah Jasin*, Layli Mansur, *Kitab Durun Nafis, Tinjauan atas Suatu Ajaran Tasawuf*, Tesis Ahmadi Isa, *Ajaran Tasawuf Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari dan Pendapat Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Gusti Mayur, *Hikayat Lambung Mangkurat*, dan sarjana Barat yang lebih menekankan aspek biografis raja-raja Banjar serta asal-usul tumbuh serta berkembangnya kerajaan Banjar, yakni J.J. Ras, *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiografi.*

Sedangkan kajian-kajian yang menelaah sumber lokal tentang kerajaan Banjar adalah yang dilakukan oleh Liaw Yoeck Fang tentang Hikayat Banjar dan Kota Waringin dalam bukunya *Sejarah Kesusteraan Melayu dan Hikayat Lambung Mangkurat* oleh Gusti Abdul Muis.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih berpangkal pada persoalan khusus yang belum berusaha menghubungkan satu indikator dengan lainnya. Sementara itu penelitian ini lebih menitikberatkan pada fungsi ulama Banjar dalam hubungannya dengan sistem kekuasaan di kerajaan Banjar Abad XIX. Secara singkat dapat digambarkan bahwa penelitian ini lebih menyoroti persoalan peran ulama dalam afliasinya dengan sistem kekuasaan kerajaan Banjar yang otokratis dalam dinamika masyarakat Banjar abad XIX.

E. Kerangka Teori

Dalam lapisan masyarakat terdapat kelompok elite yang mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).²³ Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial bisa dilihat dari dua sisi, yaitu: *Pertama, Ascribed Status*. Kedudukan ini diperoleh disebabkan oleh aspek keturunan. Hal ini dapat ditemukan dalam masyarakat yang masih bersifat feodalistis dan tertutup. *Kedua, Achieved Status*²⁴ adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha disengaja, sehingga terjadi kompetisi dan dinamika dalam masyarakat.

²³Selo Soemardjan dan Sulaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosialogi*, Edisi I (Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964), hlm. 255.

²⁴Roucek dan Warren, *Sociology, an Introduction* (Littlefield: Adam & Co, Paterson-New Jersey, 1962), hlm. 60. Lihat juga Ralp Linton, *The Study of Man, an Introduction* (New York: Appleton Century, 1956) hlm. 105.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Antara status dan peran tidak dapat dipisahkan, namun peranan lebih menunjukkan pada fungsi kedudukan dalam penyesuaian dinamika masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang untuk pelaksanaan peran. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas bertambah. Namun kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) dalam proses dinamikanya akan memunculkan *status conflict* dan *conflict of roles*. Bahkan kadang-kadang dalam realitas, terjadi pemisahan antara individu dengan peranan yang sesungguhnya harus dilaksanakan. Hal ini dinamakan *role distance*. Gejala ini timbul apabila individu merasa tertekan, karena merasa peran yang dimilikinya tidak sesuai dengan status.

Dengan demikian, dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna. Setiap peranan bertujuan agar antara individu dengan kelompok sosialnya terjadi hubungan yang diatur oleh nilai-nilai yang diterima dan ditaati dalam kelompok masyarakat. Misalnya nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan umatnya tidak terjadi pertautan yang harmonis dalam dinamika sosial, khususnya dengan kelompok elite lainnya yang terdapat dalam stratifikasi sosial, maka akan bisa menimbulkan *role distance* di dalam perangkat peranan tertentu (*set of roles*).

Kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) ini dalam realitas pelaksanaannya memang tidak lepas dari persoalan kekuasaan (*power*) dan wewenang

(*authority*).²⁵ Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya.

Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri dengan menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan mempunyai aneka ragam bentuk dan sumber, seperti hak milik kebendaan, kedudukan, birokrasi, ilmu pengetahuan, dan hukum. Kekuasaan terdapat dalam segala sektor kehidupan terutama negara dalam bentuk kedaulatannya.²⁶

Kedaulatan biasanya dilaksanakan sekelompok kecil (*the ruling class*) sebagai kelompok elite.²⁷ Kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau terpaksa. Apabila kekuasaan melekat pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut. Perbedaan antara kekuasaan dengan wewenang (*authority* atau *legalized power*) terletak pada pengaruh yang ditimbulkan. Kekuasaan ialah setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada

²⁵Karl Mannheim, *Freedom, Power and Democratic Planning* (Chicago: Chicago University Press, 1950), hlm. 41-76.

²⁶Lihat Max Weber, H.H. Gerth dan C. Wright Mills (ed), *Essay in Sociology* (New York: Oxford University Press, 1946), hlm. 125-129.

²⁷Lihat Suzanne Keller, *Beyond The Rulling Class, The Role of Strategic Elites in Modern Societies* (California: California University Press, 1963), hlm.130-135.

pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Dalam prakteknya wewenang memerlukan pengakuan masyarakat. Dengan demikian, di dalam suatu masyarakat yang sudah kompleks susunannya dan sudah mengenal pembagian kerja yang terinci, wewenang biasanya terbatas pada hal-hal yang meliputi waktunya dan cara menggunakan kekuasaan itu.

Max Weber menjelaskan ada tiga jenis wewenang, yaitu *karismatik*, *tradisional*, dan *rasional*.²⁸ Wewenang karismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada karisma, yaitu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut karena anugerah dari Yang Maha Kuasa. Orang-orang di sekitarnya mengakui adanya kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan, karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah suatu yang berada di atas kemampuan manusia umumnya. Sumber kepercayaan dan pemujaan tadi, karena kemampuan khusus tadi, pernah terbukti keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Wewenang karismatik berwujud suatu wewenang untuk diri orang itu sendiri dan dapat dilaksanakan terhadap segolongan orang atau terhadap bagian terbesar masyarakat. Jadi dasar wewenang karismatik bukanlah terletak pada suatu peraturan (hukum), akan tetapi bersumber pada diri individu yang bersangkutan yang terbukti manfaatnya kepada masyarakat. Wewenang karismatik dapat berkurang, bila ternyata individu yang bersangkutan berbuat kesalahan yang merugikan masyarakat.

²⁸Max Weber, *Essay*, hlm.150-152. Lihat juga Ralph Schroeder, *Max Weber and The Sociology of Culture* (London: Sage Publications, 1992), hlm.191-192.

Wewenang tradisional dapat dimiliki seseorang atau kelompok manakala mempunyai kekuasaan dan wewenang yang melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat. Demikian lamanya golongan tersebut memegang tampuk kekuasaan, masyarakat percaya dan mengakui kekuasaannya. Ciri-ciri wewenang tradisional meliputi:

- a. Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang lain dalam masyarakat.
- b. Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
- c. Selama tak ada kepentingan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.²⁹

Namun karena perkembangan masyarakat itu biasanya bersifat dinamis, sesuai dengan keadaan zaman, wewenang tradisional ini lambat laun bisa hilang.

Wewenang rasional adalah wewenang yang disandarkan atas sistem hukum yang berlaku di masyarakat. Sistem hukum di sini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. Pada wewenang yang didasarkan pada sistem hukum, harus dilihat juga apakah sistem hukumnya bersandar pada tradisi, agama atau lainnya. Kemudian harus ditelaah pula hubungan hukum dengan sistem kekuasaan, serta diuji pula apakah sistem hukum tadi cocok

²⁹Lebih lanjut lihat Chester J. Bernard, *Functions and Pathology Status System in Formal Organizations* (New York: Hill Book Company Edited, 1946), hlm. 207 – 243.

atau tidak dengan sistem kebudayaan masyarakat, supaya kehidupan dapat berjalan dengan tenang dan tenteram.

Di dalam masyarakat yang demokratis sesuai dengan sistem hukumnya, orang yang memegang kekuasaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan terbatas. Hal ini dilakukan agar pemegang kekuasaan dapat menyelenggarakan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Tiga bentuk kekuasaan tersebut menurut Max Weber, pasti akan selalu berkembang sesuai dengan proses perubahan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, di mana dalam proses tersebut bisa menimbulkan persoalan dan pertikaian.

Dalam tradisi politik Melayu, raja merupakan figur dan lembaga sentral dalam sistem kekuasaan. Kitab *Sulalatu al-Salatin* yang lebih dikenal dengan nama *Sejarah Melayu* mendudukan Raja (Sultan) setingkat dengan Nabi dan sebagai bayangan Tuhan di muka bumi. Hal ini sama dengan buku *Adat Raja-raja Melayu* dan *Undang-undang Melaka* yang menyebutkan bahwa Raja (Sultan) dianggap sebagai bayangan Tuhan di muka bumi, maksudnya Sultan juga mempunyai kekuasaan keagamaan dalam pemerintahan.

Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Tibr al-Masbuk fi al-Nashihah al-Muluk*,³⁰ dan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Shalah al-Riwa al-Ra'iyah*³¹ berpendapat hampir sama, mengelola pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Selanjutnya mereka berpendapat bahwa kekuasaan

³⁰Lihat al-Ghazali, *al-Tibr al Masbuk fi al-Nashihah al Muluk* (Kairo, TP, 1327 H), hlm. 40-41

³¹Lihat Ibnu Raiyyah, *al Siyasah fi Shalah al Riwa al Ra'iyah*, (Cairo: Dar al Kitab al Ghazali, 1969), hlm. 1969. Bandingkan *Encyclopedia of Islam*, Edisi Kedua (Leiden: EJ. Brill, 1954), hlm. 954.

Sultan merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya.

Hubungan negara dan agama tidak dapat dipisahkan, menurut Ibnu Taimiyyah agama tanpa kekuasaan dan otoritas negara (*syaukah*), maka kehidupan agama akan terancam. Sebaliknya negara tanpa agama menjadi kacau. Fungsi utama negara adalah mewujudkan keadilan, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat, menegakkan tauhid dan mempersiapkan agar masyarakat selalu mengabdikan kepada Tuhan. Pendapat Ibnu Taimiyyah ini didasarkan pada surah Al-Nisa ayat 58 "pemimpin negara harus menyampaikan amanat, dimana kepentingan rakyat merupakan tanggung jawab pemimpin".³²

Konsep pemimpin berkewajiban menyampaikan amanat dan rakyat wajib taat kepada pemimpin dikenal dengan nama otoritas dan kepatuhan. Kata "taat kepada *Ulul Amri*", (pemimpin) menurut Ibnu Taimiyyah diperbolehkan sepanjang mereka tidak menyuruh berbuat maksiat.

Menurut al Mawardi³³ hubungan kepala negara dengan rakyat merupakan hubungan antara dua pihak atas dasar kontrak sosial atau perjanjian suka rela, yang melahirkan kewajiban dan hak kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu seorang Imam selain berhak ditaati oleh rakyat juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kehendak rakyat.

Pada masa khalifah Umar Ibnu Khattab, wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan pemerintah menghadapi berbagai persoalan politik, ekonomi sosial

³²Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Cairo: Dar al-Kitab, 1969), hlm. 3.

³³Al-Mawardi, *Al-Ahkam al Sulthaniyyah* (Mesir: Musthafa al Baby al Halaby, 1973), hlm. 80-84.

budaya, karena ada akulturasi budaya dengan Parsi dan Romawi. Keadaan ini memberikan inspirasi Umar Ibnu Khattab untuk berinovasi terhadap sistem pemerintahan yang dijalankan. Dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai pada zaman Turki Usmani dan seterusnya terjadi perubahan sistem dan struktur pemerintahan Islam yang menyangkut lembaga-lembaga negara dengan segala sistem nilai.³⁴

Sejak akhir abad XIX pemikiran politik di kalangan pemikir Islam yang fokus pada persoalan Islam dan negara sangat majemuk. *Ibnu Rusdi, al Farabi, al Mawardi, al Ghazali, Ibnu Taimiyyah dan Ibn Khaldun*³⁵ dapat dianggap mewakili pemikiran politik Islam sunni zaman klasik dan pertengahan. Mereka pada dasarnya menerima dan tidak mempertentangkan lagi keabsahan sistem pemerintahan monarkhi yang ditemukan pada zamannya. Sultan atau raja yang memerintah secara turun temurun bersifat mutlak, berdasarkan prinsip bahwa ia adalah bayangan Tuhan. Mereka beranggapan kekuasaan khalifah/Sultan didasarkan mandat dari Tuhan dan oleh karenanya taat kepada kepala negara merupakan kewajiban umat yang kedudukannya sama dengan taat kepada agama. Hanya al-Mawardi yang mengemukakan teori kontrak sosial dan dalam hal keadaan tertentu raja/Sultan bisa diturunkan dari singgasana.

Fakta sejarah ini menunjukkan betapa Islam berkembang tidak lepas dari keterkaitan dengan kekuasaan. Sejarawan Taufik Abdullah dalam tulisannya

³⁴Oliver Roy, *The Failure Of Political Islam*, (Cambridge: Harvard University Press, 1994), hlm. 195-200

³⁵Ibnu Khaldun, *Muqoddimah Ibnu Khaldun*, Cet. I, (Mesir: Al-Azhariyyah, 1930), hlm.25-30

tentang sejarah lokal menandakan betapa problematisnya ketika berbicara tentang sejarah secara teoritik, hal ini disebabkan ketika melihat suatu peristiwa sejarah tidak hanya melihat aktor sejarah tersebut, namun juga bagaimana *setting* sebuah peristiwa tersebut untuk dibangun konstruksinya. Kalau dilihat munculnya pusat-pusat kerajaan Islam merupakan akumulasi dari gejala dan dampak yang dihasilkan masuk dan penyebaran agama Islam di Nusantara yang dimulai dari jalur perdagangan laut. Dari situ, tumbuh komunitas muslim, disusul dengan sosialisasi ajaran Islam sehingga menjadi agama yang diterima luas di Nusantara.

Meminjam ungkapan Sartono, kedatangan orang Barat dan masuknya Islam ke Indonesia telah membuka lembaran baru, yaitu berlangsungnya proses perubahan sosial, ekonomi dan politik secara mendasar. Gejala ini berawal dari kegiatan perdagangan rempah-rempah (*emporium*), kemudian berlanjut dengan meluasnya kekuasaan (*imperium*), pusat-pusat kekuasaan Islam, dan berujung pada kolonialisme Barat. Ketika itu pulalah di Nusantara berlangsung aktivitas pelayaran dan perdagangan di kota-kota pelabuhan yang menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi satu mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal.³⁶

Pada abad ke XVII dan XVIII terjadi pergulatan antara *emporium* dan *imperium* serta komunikasi yang diselenggarakan para penyebar Islam, seperti pedagang, musafir, Ulama dan kaum sufi yang berdampak semakin diakuinya

³⁶Lihat AB. Lopian, *Dunia Maritim Asia Tenggara* (Jakarta: UI Press, 1997). Lihat juga Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Sydney & Wellington: George Allen & Unwin, 1985), hlm. 25. Lihat juga J.C., Van Leur, *Indonesian Trade and Society Essay in Asian Social and Economic History* (Netherlands: Van Hoeve, 1967), hlm. 120-121.

peranan mereka dalam struktur komunitas pribumi. Para penyebar dan pengajar Islam ini kemudian dapat menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka kawin dengan penduduk pribumi. Proses ini mengakibatkan tumbuhnya pusat-pusat kekuasaan Islam, yang tentunya tidak lepas dari strategi dakwah yang dilaksanakan para wali (Ulama) penyebar Islam di Nusantara. Mereka mulai mendirikan Masjid, mengadopsi kesenian lokal menjadi bermuatan Islam, mendidik kader ulama, berdakwah langsung kepada raja dan lingkungan keluarganya, dan pendekatan-pendekatan sosial sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tempat. Dengan demikian, Islam dikukuhkan di pusat-pusat kekuasaan kerajaan di Nusantara melalui jalur perdagangan, perkawinan dengan elite birokrasi dan ekonomi, diskusi keagamaan, sosialisasi langsung pada masyarakat bawah.

Jika diteliti naskah-naskah dari abad ke XVII-XIX tampak bahwa ulama, wali dan penyebar Islam berfungsi sebagai pendukung legitimasi kekuasaan raja. Legitimasi tersebut antara lain dilakukan melalui isyarat-isyarat geneologis maupun kesinambungan keturunan. Ini diperlukan agar transformasi Islam tidak menimbulkan *chaos* dan *disharmoni*. Contoh legitimasi yang lain, seperti yang dinyatakan dalam *Babad Tanah Jawi*, adalah peristiwa ketika Sunan Giri memerintahkan Sunan Prapen untuk hadir dalam pentasbihan Sultan Pajang yang kemudian bergelar Sultan Prabu Adiwijaya. Hal yang sama juga terefleksi dalam kehadiran Wijil Adilungu (Demak) pada pelantikan Puger sebagai Paku Buwana I di Semarang (1703 M). Ini sekaligus

merupakan pengesahan terhadap tuntutan hak atas tahta yang dikuasai oleh Sultan Amangkurat Mas (1703 M – 1708 M) di Mataram.³⁷

Berkaitan dengan peran ulama-ulama ini, penting dijelaskan bahwa surutnya dinasti Abbasiyah pada 1258 H telah menyebabkan eksodus besar-besaran kelompok pedagang, cendekiawan, ulama dan para sufi dari Timur Tengah ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara, yang semula kurang diperhitungkan dalam percaturan dunia Islam, kini memperoleh sentuhan yang lebih intens, yang bermuara pada tumbuhnya pusat-pusat peradaban, kesenian dan pengajaran Islam. Para ulama, khususnya dari kalangan pribumi Nusantara semakin mengukuhkan posisinya, lambat laun mereka menjadi agen proses transformasi dalam sosialisasi Islam yang semula dilakukan para imigran Muslim asing.

Tercatat beberapa ulama besar pribumi yang melanjutkan sosialisasi Islam di Nusantara, pada abad XVII dari Aceh muncul ulama-ulama besar yang karya-karyanya berperan secara luas di luar Aceh sampai ke tanah semenanjung. Para Ulama tersebut antara lain Syamsuddin al Sumatrani, Hamzah Fansuri, Nuruddin al-Raniri, dan Syeikh Abdul Rauf Singkel. Dari luar Aceh muncul Syeikh Yusuf yang bergelar Tuanta Salamaka dari Makasar yang menjadi Ulama Banten pada pertengahan abad XVII, ketika Banten diperintah Sultan Ageng Tirtayasa. Ulama lain ialah Datu Sri Bandang dari Sumatra Barat yang dipercayai telah meng-Islamkan Makasar, meskipun arus sosialisasi Islam di sana juga berasal dari Giri, karena bagaimanapun juga

³⁷Lihat Ridin Sofwan dkk., *Islamisasi*, hlm. 25.

Sunan Giri dan para ulama Giri berperan penting dalam sosialisasi Islam di Banjar Kalimantan, Ternate dan Tidore. Juga Syeikh al-Bantani berperan dalam Islamisasi Bima atau Sunan Gunung Jati di Cirebon dan Banten. Tampak pula pengangkatan para ulama menjadi penasehat dan pejabat keagamaan di Kesultanan Aceh, yakni Syamsuddin al-Sumatrani pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607 M – 1636 M), dan Nuruddin al-Raniri pada masa Iskandar Thani (1636 M – 1641 M) dan sebagainya.³⁸

Melihat penjelasan di atas, jelaslah bahwa proses Islamisasi di Nusantara berlangsung melalui jaringan (*networks*) yang berfungsi secara cepat dan tepat dalam memanfaatkan saluran atau media lokal. Penyebaran tersebut mengalir melalui jalur ekonomi perdagangan laut yang menimbulkan kontak dengan bangsa-bangsa dari dunia Islam, seperti Syiria, Persia, Arab, Gujarat, dan lain-lain. Memperhatikan bagaimana jaringan (*networks*) ini tumbuh, maka tidaklah mengherankan pernyataan seorang sosiolog dan sejarawan Belanda B.J. Schrieke dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies (1955 M)* menyatakan, bahwa sejak abad XVI. Nusantara praktis telah terintegrasikan. Agama yang relatif baru merambah di kawasan yang relatif jauh dari wilayah yang selama ini disebut sebagai pusat dunia Islam.

Berdasarkan telah pustaka di atas, dipandang cukup untuk dijadikan acuan dalam studi ini, sehingga kajiannya dapat mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan hubungan ulama Banjar dalam interaksi dengan sistem kekuasaan Kerajaan Banjar dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

³⁸Lihat Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah* (Banda Aceh: PDDIA, 1999).

Memang banyak faktor yang mempengaruhi hubungan mereka tersebut, baik secara kultural maupun struktural. Namun segala permasalahannya perlu didekati secara historis. Dengan pendekatan sejarah ini, diharapkan dapat dihasilkan sebuah penjelasan (*historical explanation*) yang mampu mengungkapkan gejala-gejala yang relevan dengan waktu dan tempat berlangsungnya peristiwa interaksi tersebut. Kemudian secara historis dapat pula diungkapkan kausalitas, asal-usul, dan segi-segi proses serta strukturnya. Dalam hal ini, faktor-faktor dominan yang penting dilacak ialah kondisi struktur sosial budaya yang mendorong munculnya gerakan, sosialisasi ajaran sebagai dasar gerakan, faktor pencetus gerakan, mobilisasi pengikut dan faktor *counter-action* terhadap gerakan.

Penelaahan serta penjelasan terhadap kompleksitas gejala sejarah itu, pada gilirannya menghendaki penggunaan konsep-konsep dalam pendekatan ilmu sosial. Dalam konteks studi ini, tentu saja konsep keagamaan (Islam) perlu diperhatikan. Di samping itu, kajian tentang aktualisasi hubungan ulama Banjar (peran dan posisi) dalam interaksi kekuasaan perlu digambarkan dengan pendekatan *Behavioral*, yakni berkenaan dengan perilaku aktor yang memimpin dan penganut yang dipimpin, interpretasi terhadap situasi pada zamannya, bentuk-bentuk gerakan dan kejadian-kejadian setelah gerakan itu.

Perkembangan hubungan ulama Banjar tersebut dalam kurun waktu itu sudah pasti berhadapan dengan bermacam-macam perubahan sosial yang mempengaruhi sistem sosial dan gerakan para penganutnya. Dengan demikian, studi ini melacak struktur sosial yang melatarbelakangi dinamika

ulama Banjar dan perubahan-perubahan dalam masyarakat lingkungannya. Tak terkecuali di dalam konteks perubahan sosial ini ialah konflik-konflik sosial, sistem-sistem tradisional dan keagamaan serta pola hubungan antar kelompok di dalam masyarakat.

Kemudian perubahan sosial ini di dalam gejala-gejala yang lebih kompleks dapat pula dilihat dari adanya transformasi struktural. Sebagaimana menurut Sartono Kartodirdjo, hal ini dapat ditelusuri dari adanya proses integrasi dan disintegrasi, atau disorganisasi dan reorganisasi. Selanjutnya proses seperti ini telah berubah secara fundamental tentang jenis solidaritas yang menjadi ikatan kolektif, misalnya dari ikatan komunal menjadi organisasi formal.

Berdasarkan fakta dan dokumen yang ditemukan tentang hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan di Kerajaan Banjar pada abad XIX dapat diuraikan secara singkat. Hubungan ulama dengan Sultan dapat mengambil contoh keberhasilan Syekh Muhammad Arsyad dalam menyatukan Sultan dengan rakyat melalui ikatan ajaran/nilai agama Islam, khususnya di zaman pemerintahan Tahmidullah, Sultan Adam al-Wasikbillah. Hal ini mungkin adanya kepentingan timbal-balik antara Sultan dengan ulama.

Para ulama membutuhkan situasi yang kondusif di dalam kerangka penyebaran misi ajaran Islam, mengingat situasi politik saat itu secara kelembagaan terpusat pada Sultan (Raja). Di lain pihak, Sultan membutuhkan legitimasi sosial terhadap kekuasaan melalui wibawa ulama, sekalipun situasi ini mengandung resiko adanya benturan kepentingan pada saat tertentu manakala terjadi suksesi dalam kerajaan. Fakta yang ditemukan ketika

Pangeran Amir saudara Pangeran Abdullah mengadakan pemberontakan pada masa pemerintahan Tahmidullah, para ulama (Syeikh Arsyad) memihak kepada Sultan? Fakta ini debatable. Usut punya usut, berpihaknya para ulama terhadap Sultan dikarenakan Pangeran Amir berperilaku dan berakhlak tidak mencerminkan perangai Islami, sehingga hal ini dianggap oleh para ulama akan membahayakan terhadap misi dakwah Islam.

Ketika lembaga *Mahkamah Syariah*³⁹ muncul dalam sistem pemerintahan kerajaan Banjar, tentunya mempengaruhi sistem hukum dalam pemerintahan Sultan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam. Ditetapkannya Undang-undang Sultan Adam yang mengandung ketetapan sistem hukum, dinyatakan bahwa hukum pemerintahan kerajaan Banjar bersumber kepada hukum Islam, dan kerajaan Banjar dinyatakan sebagai kerajaan yang berdasarkan atas Islam. Fakta ini membuktikan bahwa hal itu terjadi manakala ulama dan Sultan tidak mempunyai hubungan kerjasama yang sangat erat.

Kebijakan Sultan membangun saluran irigasi yang dinamakan *Sungai Tuan*⁴⁰ adalah fakta lain di mana sistem pembangunan ekonomi rakyat yang bersifat agraris tidak lepas dari pengaruh ulama yang mengajarkan pentingnya bekerja di sawah dalam rangka mencari rezeki yang diridhai Allah.

Dalam tatanan budaya para ulama mencoba meramunya dengan cara mengadopsi berbagai perilaku budaya ke dalam nilai-nilai yang bersifat

³⁹Untuk *Mahkamah Syariah* ini, lihat Van Der Ven, "Aan teekeningen Omtrent het Rijk Banjermasin" dalam *Tijdschrift Van Het Batavlaache Genootschaft*, tahun ke-9 (1860), hlm. 93-133. Dalam strukturnya, Sultan dianggap sebagai kepala seluruh pejabat agama. Sementara itu Mufti adalah bawahan Sultan yang kewibawaannya meliputi seluruh pejabat agama dalam wilayah kesultanan dan sekaligus dianggap sebagai Hakim Tertinggi.

⁴⁰Irigasi ini masih ada sampai sekarang, terletak di Sungai Tabuk di daerah Kabupaten Martapura.

Islami. Kebijakan ini mendapat dukungan yang baik dari pemerintahan kerajaan. Beberapa kepala adat di daerah kerajaan Banjar akibat kekalahan dalam adu kesaktian ilmu Kanuragan dengan para ulama, sehingga pengaruh kepala adat dapat ditundukkan oleh para ulama. Kondisi ini menunjukkan bahwa ulama mampu memberikan apresiasi budaya setempat dengan cara melebur di tengah aktivitas budaya setempat. Fakta yang dikemukakan tersebut masih sebagian kecil dari fakta-fakta yang ditemukan dalam kajian penelitian ini, yang memerlukan pencermatan khusus untuk dianalisis lebih lanjut dalam menemukan hubungan ulama Banjar dengan kekuasaan Kerajaan Banjar pada abad XIX.

Dalam proses analisis fakta-fakta yang ditemukan dalam kajian hubungan ulama Banjar dengan kekuasaan kerajaan Banjar ini, penulis tentunya tidak bisa melepaskan diri secara teoritik pandangan Max Weber mengenai kepemimpinan, khususnya tentang kepemimpinan karismatik. Di samping itu, penulis juga tetap sangat memperhatikan pandangan ulama Islam tentang paradigma kepemimpinan, baik dari kalangan ulama Sunni maupun yang lainnya, seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan al-Mawardi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan sudut pandang kajian secara teoritik tentang hubungan ulama Banjar dengan kekuasaan Kerajaan Banjar pada Abad XIX secara komprehensif, dilihat dalam perspektif sejarah yang bersifat prosedural dan struktural.

F. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisa sejarah Ulama Banjar dan hubungannya dengan sistem kekuasaan kerajaan Banjar. Dengan demikian, upaya merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti itu dapat ditempuh melalui metode sejarah. Pengumpulan data dan sumber, sebagai suatu langkah yang pertama kali, melalui penelusuran dan penggunaan bahan dokumen. Ilmu sejarah merupakan salah satu disiplin ilmu sosial.⁴¹ Salah satu kekuatan ilmu sosial adalah sifat keterbukaannya, karena setiap orang dimungkinkan memasukinya.⁴² Dengan Demikian, peristiwa dalam kapasitasnya sebagai fakta sejarah mestinya juga memiliki sifat keterbukaan, paling tidak tentang kurun waktu peristiwa, aktor serta variabel yang memengaruhinya dalam proses penyeleksiannya terbuka untuk dikaji dan dicermati dengan teori-teori yang terdapat dalam metode sejarah.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Louis Gottschalk, metode sejarah dinilai sebagai metode yang bersifat ilmiah, apabila memenuhi dua syarat, yakni: (1) bila metode itu mampu menentukan fakta yang dapat dibuktikan, (2) bila fakta itu berasal dari suatu unsur yang diperoleh dari hasil

⁴¹Sebagian sarjana ilmu sosial membedakan antara sejarah dan ilmu sosial. Tetapi bagaimanapun, sejarah merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial. Karena sejarah banyak kaitannya dengan lapangan-lapangan yang lain, misalnya ekonomi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Sebagian ahli ada yang menyatakan, bahwa sejarah bukanlah ilmu, karena sejarah tidak mengenal adanya eksperimen-eksperimen sebagaimana yang dikenal dalam ilmu-ilmu alam. Walaupun sejarah tidak mengenal eksperimen, tetapi sejarah dapat membuat ramalan (prediksi) akan terjadinya peristiwa. Hal ini dimungkinkan karena tindakan manusia yang menjadi pokok kajian sejarah memiliki kesamaan sifat, dan berdasarkan kesamaan sifat tersebut dapatlah diketahui jenis situasi secara umum yang akan berulang secara periodik. Lihat Carter V. Good dan Douglas E. State, *Methods of Research Educational, Psychological, Sociological* (New York: Appleton-Century-Grafi, Inc., t.t), hlm. 172. Lihat juga Bernard Norling, *Toward a Better Understanding of History* (Indiana: University of Notre Dame Press, 1960), hlm. 43.

⁴²Lihat, Taufik Abdullah, "Kata Pengantar" dalam Abdurrachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Idayu, 1979), hlm. 3.

pemeriksaan yang kritis terhadap dokumen sejarah.⁴³ Dikatakan, bahwa metode sejarah merupakan proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau⁴⁴. Jadi menurut Gottschalk, obyek metode sejarah adalah fakta.

Menurut Carter V. Good dan Douglas E. Scates, metode sejarah berlangsung melalui tiga langkah besar: (1) pengumpulan data, (2) penilaian (kritik) data, dan (3) pengungkapan (*presentation*) fakta dalam kerangka menarik.⁴⁵ Menurut pendapat ini, *historiography* merupakan salah satu bagian dari metode sejarah.

Perbedaan kedua pendapat di atas dapat dikompromikan. Yakni, bahwa dalam arti khusus, pengertian metode sejarah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Gottschalk. Sedangkan dalam arti umum, pengertian itu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Good dan Scates tersebut.

Sartono Kartodirdjo menekankan, bahwa dalam penelitian yang berprespektif atau berorientasi sejarah, maka bahan dokumentasi memiliki peranan metodologis yang sangat penting.⁴⁶ Pernyataan ini memberikan isyarat, bahwa baik metode sejarah dalam arti khusus maupun dalam arti umum, sama-sama merujuk akan pentingnya sebuah sumber sebagai bahan dokumentasi sejarah, walaupun kedua pengertian tentang metode sejarah, yang ketentuan-ketentuannya digunakan untuk acuan pendekatan dalam kajian

⁴³Lihat, Louis Gottschalk, *Understanding History: A Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1956), hlm. 193.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁵*Ibid.*, Lihat juga Carter V. Good dan Douglas E. Scates, *Methods*, hlm. 179-180.

⁴⁶Lihat Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Dokumen" dalam Koentjaraningrat (ed), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 62.

penelitian ini, dibatasi pada pengertian metode sejarah dalam arti yang khusus, yakni sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gottschalk di atas.

Sebagaimana telah dinyatakan, sumber sejarah adalah sebagai bahan dokumentasi sangat penting peranannya dalam penelitian yang berorientasi sejarah. Yang dimaksudkan dengan dokumentasi di sini ialah pengertian secara luas dari arti istilah dokumen, yakni, setiap proses pembuktian baik yang didasarkan atas hal-hal yang berbentuk tulisan, lisan, gambar, maupun arkeologis. Artinya, dokumen bersinonim dengan sumber, baik berupa tulisan maupun bukan tulisan, resmi maupun tidak resmi, primer maupun bukan primer.⁴⁷

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama, melihat kehidupan sosial keagamaan Banjar abad XIX, meliputi kondisi geografis, latar belakang sosial budaya dan gerakan keagamaan. Untuk mengetahui kondisi geografis, digunakan beberapa dokumen Pemerintah Hindia Belanda yang tersimpan pada Arsip Nasional, yaitu: *Borneo Zuid En Oosklist*, berisikan politik *Verslagen*, yang merupakan hasil laporan Residen Borneo yang menjelaskan aspek-aspek keadaan daerah secara keseluruhan. Beberapa aspek tersebut meliputi: pemerintahan, sosial budaya, khususnya gerakan keagamaan dan berkas perjanjian Pangeran Soeryanata dengan Pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, digunakan naskah *Lambung Mangkurat*, yang memuat

⁴⁷Lihat Louis Gottschalk, *Understanding*, hlm. 62.

bukti arkeologis, dan naskah kuno yang berbahasa Banjar lainnya. Kesemuanya tersimpan di Perpustakaan Wilayah Pemda Tk. I Kalimantan Selatan.

2. Langkah kedua, untuk mengetahui latar belakang kerajaan Banjar, struktur pemerintahan dan persaingan internal kerajaan, digunakan naskah *Hikayat Banjar* dan *Hikayat Lambung Mangkurat*. Selain menggunakan naskah tersebut, peneliti melihat berbagai peninggalan sejarah, seperti Keraton Kesultanan Banjar di kabupaten Martapura dan beberapa makam raja di Kuin Kecamatan Banjar Selatan Kodya Banjarmasin. Untuk mengetahui interaksi elite kerajaan Banjar dengan tokoh ulama pada massanya, digunakan berbagai dokumen antara lain *Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835*. Dalam undang-undang tersebut diketahui hukum Islam sebagai sumber hukum yang digunakan, dokumen pendirian *Mahkamah Syari'ah* yang dilakukan oleh Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari.
3. Langkah ketiga, untuk melihat tokoh-tokoh ulama yang berperan di kerajaan Banjar, digunakan dokumen biografi dan karya Ulama pada waktu itu, antara lain kitab *Dur al-Nafis*, *Sabil al-Muhtadin*, naskah perang Banjar, *De Kroniek Van Banjarmasin*, *Banjarmasinche Krijg Van 1859-1863*. Setelah data dan dokumen didapatkan, peneliti juga melakukan observasi sekaligus wawancara di Kampung Dalam Pagar, sebagai salah satu pondok pesantren peninggalan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang sampai sekarang masih ada. Wawancara dilakukan

dengan para keturunan beliau yang sampai sekarang eksis mengelola pesantren bersejarah tersebut.

4. Langkah keempat adalah membuat konstruksi dan analisa terhadap data yang telah diperoleh. Dari proses pemetaan data dan analisa tersebut, pada akhirnya ditemukan kesimpulan sebagai akhir dari proses penelitian ini.

Ditinjau dari sifatnya, sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: (1) sumber primer dan (2) sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah beberapa dokumen Pemerintahan Hindia Belanda yang tersimpan di Arsip Nasional, yaitu:

1. *Borneo Zuid En Oostlist*, berisikan tentang Politik *Veralagen* yang merupakan hasil laporan dari Residen Borneo yang menjelaskan tentang aspek-aspek keadaan daerah Banjar secara keseluruhan, yang meliputi pemerintahan dan sosial budaya masyarakat Banjar, khususnya gerakan keagamaannya.
2. Surat-surat perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Bataafse Republik Inggris dan Hindia Belanda tahun 1635 - 1860.
3. *Political Survey of The Netherlands East Indies, 1839-1848 (A Summary)*.
4. Karya Johannes Jacobus Ras, *Hikajat Banjar A Study in Malay Historiografi*, 1926.
5. Karya Johannes Cornelis Noorlander, *Banjarmasin En De Compagnie In De Tweede Helft Der 18 de Eeuw*, 1935.
6. Karya A.A. Cence, *De Kroniek van Banjarmasin*, dan Van Rees, *Banjarmasinche Krijg Van 1859 -1863*. Kedua tulisan ini bercerita tentang perang Banjar.

7. Dokumen *Undang-undang Sultan Adam Tahun 1835*. Dalam Undang-undang tersebut hampir setiap pasal menyebutkan bahwa sumber hukum kerajaan yang dipergunakan adalah hukum Islam dan dokumen tentang pendirian *Mahkamah Syari'ah* Kerajaan Banjar yang dibidani oleh Syeikh Arsyad al-Banjari.
8. Dokumen biografi dan karya tulis ulama, Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, *Kitab Durr al-Nafis*.
9. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabil al-Muhtadin*.
10. Bukhari al-Jauhari, *Taju al-Salatin*.

Sedangkan beberapa sumber yang bersifat sekunder dapat ditemukan dari beberapa penulis, yaitu:

1. Abu Daudi, *Maulana Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Tuan Haji Besar*, 1980.
2. Abdul Rahman Shiddiq, *Syajaratu al-Arsyadiyah*, 1360 H
3. Muhammad Shaghir Abdullah, *Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pengarang Sabil al-Muhtadin*, 1990. Dan beberapa karya tentang Kerajaan Banjar dan ruang lingkupnya, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penelitian ini.
4. Beberapa benda peninggalan sejarah Kerajaan Banjar koleksi Museum Lambung Mangkurat di Banjarbaru.

G. Sistematika Pembahasan

Penyajian penelitian disertasi ini berisikan lima bab. Bab pertama merupakan Pendahuluan. Di dalamnya menguraikan beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Hasil penelitian disajikan dalam empat bab berikutnya, sebagai satu-kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Pada Bab Dua, Masyarakat Banjar Abad XIX, dikaji beberapa sub bab meliputi Terbentuknya Kerajaan Banjar, Raja-raja Kerajaan Banjar, Masa Awal Pemerintahan Kerajaan Banjar, Pergeseran Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar, Pembagian Teritorial Kerajaan Banjar, Struktur Politik dan Sosial Budaya, Islam Masuk di Kerajaan Banjar dan Islam Tersebar di Kerajaan Banjar.

Bab Tiga, Ulama Banjar dan Eksistensinya, di dalamnya membahas Peran Ulama Kerajaan Banjar, Ulama sebagai Pemimpin Masyarakat Banjar, Ulama dan Perhelatan Tradisi, serta Jaringan Ulama Kerajaan.

Bab Empat, Interaksi Ulama dan Kekuasaan, membahas tentang Hubungan Ulama Penguasa Kerajaan Banjar, Kiprah Ulama dan Raja/Sultan dalam Pergerakan Rakyat Banjar serta Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Interaksi Ulama dan Sistem Kerajaan Banjar.

Bab Lima, Kesimpulan, Saran-saran dan beberapa kemungkinan rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian disertasi ini.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya merekonstruksi hubungan ulama Banjar dengan sistem kekuasaan di Kerajaan Banjar abad XIX, sebagai suatu kajian sejarah sosial-keagamaan yang bersifat lokal dalam konteks historiografi Nusantara dirasakan cukup penting. Raja/Sultan dalam sistem dan struktur kekuasaan kerajaan Nusantara yang bercorak kesultanan pada abad XIX adalah aktor yang sangat dominan dalam mengendalikan kekuasaan politik, ekonomi dan sosial budaya, sehingga raja/sultan sebagai pemegang otoritas tunggal. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Ulama Banjar yang mempunyai kedalaman pengetahuan tentang ajaran Islam memiliki otoritas intelektual, para ulama merupakan sumber informasi tempat semua orang bertanya tentang seluk-beluk kehidupan. Dalam aspek kehidupan sosial politik di Kerajaan Banjar, dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan membutuhkan informasi dan dukungan dari ulama sebagai figur yang memiliki pengaruh (karisma) di tengah masyarakat, sehingga ulama berfungsi sebagai penasehat Sultan/Raja.
2. Dalam menjalankan misi dakwahnya melaksanakan dengan penuh komitmen melalui perilaku disiplin pribadi yang konsisten dalam menjalankan ajaran Islam sehingga menjadi contoh dan panutan masyarakat dalam kehidupan. Di samping itu para ulama juga merupakan

tokoh dan figur yang selalu mempunyai kepedulian untuk memperjuangkan aspirasi rakyat banyak dalam dinamika masyarakat Banjar, khususnya dengan sistem kekuasaan kerajaan yang bersifat otokratif.

3. Ulama Banjar pada zaman Kerajaan Banjar, seperti Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdul Hamid Abulung, dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, dalam menjalankan misi dakwahnya terhadap masyarakat Banjar mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam situasi tersebut, masing-masing mempunyai perbedaan persepsi dan strategi dalam menjalankan misi dakwahnya. Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari lebih menekankan pendekatan dengan birokrasi pemerintahan kerajaan. Sementara itu, Syeikh Abdul Hamid dan Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari lebih memilih pendekatan langsung terhadap masyarakat. Perbedaan strategi dan taktik dakwah ini dalam implementasinya menimbulkan benturan dalam masyarakat, khususnya dengan sistem kekuasaan yang sangat bersifat otokratis. Sebagai buktinya adalah diberlakukannya hukuman mati bagi Syeikh Abdul Hamid oleh Kerajaan Banjar.
4. Sistem birokrasi kerajaan Banjar yang berkembang secara spesifik latar belakang tumbuh dan berkembang sebagai suatu kerajaan lokal, tidak lepas dari pengaruh geografis dan sosial budaya setempat. Sejarah lokal harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan baik ikatan struktural, yaitu sebab-akibat fenomena sosial-kultural sebagai wadah

peristiwa. Setiap proses sejarah adalah momentum-momentum dari perubahan sosial, peristiwa (*event*) sejarah adalah proses aktualisasi dari suatu struktur. Pada umumnya, struktur sendiri mengalami perubahan karena pengaruh lingkungan, seperti adanya disorganisasi atau disintegrasi pola peranan. Suatu destrukturasi disusul oleh restrukturisasi. Di sini dapat diobservasi proses-proses yang mulai membentuk dan memantapkan pola kelakuan baru sehingga akhirnya muncul struktur baru sebagai proses dialektika sejarah. Dalam hal ini, hubungan ulama Banjar dan Raja/Sultan Banjar adalah dialektika sejarah percaturan kekuasaan yang memperlihatkan fenomena terjadinya perebutan pengaruh (*otoritas/power*) sebagai aktualisasi peran dan posisi masing-masing dalam masyarakat.

5. Pengaruh ulama dalam Kerajaan/Kesultanan Banjar memiliki arti yang strategis. Ini dapat dilihat dalam *Mahkamah Syari'ah* yang dibentuk oleh sultan/raja. Ulama sebagai mufti, qadhi, dan penghulu masuk dalam sistem pemerintahan yang dapat mempengaruhi kebijakan Raja/Sultan, seperti diberlakukannya syariat Islam dalam sistem hukum kerajaan/kesultanan, khususnya pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Wasik Billah tahun 1825 M. Ulama juga sebagai penasehat politik dalam menghadapi intrik kekuasaan internal maupun eksternal melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Menghadapi infiltrasi kolonial Belanda, Raja/Sultan Banjar membutuhkan dukungan masyarakat secara luas. Dukungan ini bisa didapatkan melalui ulama sebagai pemimpin kharismatis, khususnya dalam peristiwa pecahnya perang Banjar.

6. Faktor interaksi ulama dan sultan/raja lebih fokus pada aspek “kepentingan”. Proses dialektika dan dinamika kepentingan tersebut memunculkan pola interaksi melalui adaptasi, asimilasi, ketegangan, dan akulturasi. Ulama membutuhkan otoritas penguasa dalam rangka strategi pengembangan Islam di daerah Banjar, di mana restu Raja/Sultan sangat diperlukan, karena sultan/raja memiliki kekuasaan yang sangat luas bahkan mutlak dalam menentukan kebijakan pemerintahan. Apabila restu sultan didapatkan, maka misi pengembangan Islam dapat dilaksanakan tanpa hambatan politik dari pihak penguasa. Sekalipun di antara ulama ada yang melakukan strategi pendekatan kultural melalui adaptasi/akulturasi dalam tradisi kehidupan masyarakat Banjar melalui ajaran tasawuf dalam mengembang misi dakwahnya, sehingga menimbulkan kesan oposisi terhadap pemerintahan kerajaan/kesultanan. Namun di pihak raja/sultan juga mempunyai kepentingan agar kekuasaan dan pemerintahannya mempunyai legitimasi dan wibawa di tengah masyarakat sehingga raja/sultan dapat ditaati dan hormati oleh rakyatnya.

B. Saran dan Penutup

Kajian dalam disertasi ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi para pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemimpin masyarakat dalam setiap tingkat strata sosial, khususnya masyarakat Banjar. Hal ini dikarenakan sejarah merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menatap ke depan, khususnya dalam rangka menjalankan misi dakwah Islam yang *rahmatan li al-‘alamin*. Meskipun sangat disadari disertasi ini memerlukan studi lanjut

yang lebih mendalam, karena kemungkinan adanya data/fakta baru yang lebih akurat yang belum ditemukan dalam penelitian disertasi ini. Semoga ada manfaatnya. *Wallahu al- a'lam bi al-sawab.*





DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka Utama

Arsip Nasional, *Borneo Zuid En Oostlist*

-----, *Political Survey of The Netherlands ast Indies, 1839 – 1848 A. Summary*

-----, Surat-surat Perjanjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Bataafse Republik Inggris dan Hindia Belanda tahun 1635 – 1860.

-----, Undang-undang Sultan Adam tahun 1835.

Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, *Sabil al-Muhtadin*, t.tp.: t.p., t.t.

Banjari, Syekh Muhammad Nafis, *Kitab Durun Nafis*, t.tp.: t.p., t.t.

Jauhari, Bukhari, *Taju al-Salatin*, t.tp.: t.p., t.t.

Noorlander, Johannes Cornelis, *Bandjarmasin En De Compagnie In De Tweede Helfi Dern18 de Eeuw*, 1935.

Ras, Johannes Jacobus, *Hikajat Bandjar A Study in Malay Histografi*, Leiden: The Haque Martinus Nijhoft, 1968.

Rees, Van, *Banjarmasinche Krigj Van 1859 – 1863*.

Daftar Pustaka Sekunder

Abdullah, Muhammad, *Paham Wahdah al-Wujud: Mistik Islam Syeikh Abdulrauf al-Sinkili*, Semarang: Bendera, 1999.

Abdullah, Taufik dan Sharon Shiddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, t.p., t.t.

-----, "Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi" dalam Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Jakarta: Gramedia, 1985.

-----, (ed) *Di Sekitar Sejarah Lokal Indonesia, dalam Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

-----, "Kata Pengantar" dalam Abdurrachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi*, Jakarta: Idayu, 1979.

- , "The Making of a Schakel Society: the Minangkabau Region in The Late 19th Century" dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Vol 6, Bulan iii, 1976.
- , *Adat and Islam: An Examination of Conflict an Minangkabau*, Jakarta: UI Press, 1966.
- , *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- , *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI, 1992.
- Abdurrahman, *Studi tentang Undang-undang Sultan Adam 1835, Suatu Tinjauan tentang Perkembangan Hukum dalam Masyarakat dan Kerajaan Banjar pada Pertengahan Abad ke-19*, Banjarmasin: STIHSA, 1989.
- Abidin, Ahmad Zainal, *Ilmu Politik Islam*, 5 Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1977
- Ambary, Hasan Muarif, *Dinamika Sejarah dan Sosialisasi Islam di Asia Tenggara Abad 11-17 M*, Jakarta: Depdikbud, 1997.
- Amin, Masyhur, "Kedudukan kelompok Elite Aceh dalam Perspektif Sejarah," dalam Alfian ed., *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Grafika, 1988.
- Angelino, De Kat, *Staatkundig Beleid*, Jilid III, t.tp.: t.p., t.t.
- Ardani, Moh., *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV Studi Serat-serat Piwulang*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Arfan, Hamlah, *Pangeran Antasari*, Jakarta: Mutiara, 1981.
- Arnold, Thomas Walker, *The Caliphate*, New York: Oxford, 1924.
- , *The Preaching of Islam: A History of The Propagation of The Muslim Faith*, London: Constable, 1913.
- , *New History of The Tang Dynasty 608-908*, t.tp.: t.p.,t.t.
- Arsip Nasional, *Decentralisatie, Kies voorschriften Manado Zuider En Oosterafdeeling Van Borneo*, Nomor 7, 19 Maart 1930.
- , *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*, Nomor 5.

- , *Surat-surat Perjanjian antar Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah VOC, Inggris dan Hindia Belanda 1635-1860*, Jakarta: t.p., 1965.
- , *Adatrechtbundels*, Martinus Nijhoff, 12, 1916.
- , *Adatrechtbundels*, Martinus Nijhoff, 27, 1928.
- Atmodarminto, *Babad Demak dalam Tafsir Sosial Politik Ke-Islaman dan Kebangsaan*, Jakarta: Milenium Publisher, 2000.
- Attas, Naquib, *Some Aspect of Sufism as Understood and Practiced among The Malay*, ed. Shirley Gordon, Singapore: Malasian Sociological Research Institute, 1963.
- , *Preliminary Statement on a General Theory of Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969
- , *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan Malaysia, 1972.
- Azra, Azyumardi, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- , *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2002.
- , *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Renaissance Islam Asia Tenggara: Sejarah Wacana & Kekuasaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Banjari, Muhammad Arsyad, *Sabil al-Muhtadin li al-Tafakuh fi Amr al-Din*, Mesir: Darun Ahya, Cet. III, t.t.
- Banjari, Muhammad Nafis Ibn Idris, *al-Durr al-Nafis fi Bayan Wahdat al-Af'al wa al-Asma wa al-Shifat wa al-Zat al-Taqdis*, Singapore: Al-Harmain, t.t.
- Basri, Hasan, "Perpindahan Orang Banjar ke Surakarta: Kasus Migrasi Inter Etnis di Indonesia" dalam *Prisma*, No. 3, 1983.
- Basuni, Ahmad, *Pangeran Antasari*, t.tp.: t.p., 1986.

-----, *Usaha Menggali Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan Selatan*, t.tp: t.p., 1976.

Bernard, Chester, J., *Functions and Pathology Status System in Formal Organizations, In Industry and Society*, ed. William F. Whyte, New York: Hill Book Company, 1946.

Bierstedt, Robert, "The Problem of Authority" dalam Morroe Berger, Theodore Abel, dan Charles H. Page (eds), *Freedom and Control in Modern Society*, t.tp.: t.p., 1954.

Bondan, Amin Hasan, *Kedudukan Kelompok Elite Aceh*, t.tp.: t.p., 1953.

-----, *Suluh Sejarah Kalimantan*, Bandung: Gt. Arifin Noor Press, 1953.

Budiharjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia: Jakarta, 1988.

Bulliet, R.W., *Conversion to Islam in The Medieval Period*, Cambridge: Mass, Harvard University Press, 1979.

Buraey, Abdullah, Muhammad, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, terj. Achmad Nashir Budiman, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986.

Burke, Peter, *Sejarah dan Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Cence, A. A., *De Kroniek van Bandjermasin*, Proefschrift MCMXX VIII, Uitgeverij, C.A. Mees Sent Poort NH.

-----, *De Kroniek Van Banjarmasin*, Poefschrift, Uitgeverij, CA. Mess Sant poort NH.

Coomans, Mikhail, *Manusia Daya: Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1987.

Dahlan, Abdul Aziz, "Pembelaan terhadap Wahdat al-Wujud: Tasawuf Syamsuddin Sumatrani" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. III, No. 3/1992.

Daud, Haron, *Sejarah Melayu: Suatu Kajian daripada Aspek Pensejarahan Budaya*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989.

Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tuan Haji Besar*, Martapura: Sullamu al-'Ulum, 1980.

Daudy, Ahmad, "Falsafah Mistik Syekh Hamzah Fanzuri dalam Sanggahan Syekh Nuruddin Ar-Raniry" dalam *Al-Jami'ah*, No. 27, 1982.

- , *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nurruddin al-Raniri*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- De Clereg, F.S.S., *De Vroegste Geschiedenis Van Banjermasin*, t.tp.: t.p., t.t.
- De Graaf, H.J. dan Pigeaud, *Kerajaan Islam Pertama di Jawa Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Jakarta: Grafiti, 1974.
- , "South-East Asian Islam to The Eighteenth Century" dalam P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (ed), *The Cambridge History of Islam*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Depdikbud, *Hikayat Banjar dan Kotawaringin*, Jakarta: t.p., 1983.
- Djaja, Tamar, *Pustaka Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang: Jakarta, 1965.
- Djajadiningrat, *Kesultanan Aceh*, terj. T. Hamid, Banda Aceh: Departemen P7K, 1982/1983.
- Djoened, Poesponegoro Marwati, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Drewes, G.W.J., "New Light on The Coming of Islam to Indonesia" dalam Ahmad Ibrahim (eds), *Readings on Islam in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1985.
- Dupre, Louis, "Unio Mystica: The State and The Experience" dalam Moshe Idel and Bernard McGinn, *Mystical Union and Monotheistic Faith: An Ecumenical Dialogue*, New York: MacMillan Publishing Company, 1989.
- Etzioni, Amitai, "Functional Differentiation of Elites in The Kibbutz" dalam *American Journal of Sociology*, Maret, 1950.
- F. Drucker, Peter, "The Tasks of Management", dalam W. Lloyd Warner dan Norman H. Martin (eds.), *Industrialman*, t.tp.: t.p., 1959.
- Fang, Bd Liaw Yock, *Sejarah Kesusastaan Melayu Klasik*, Singapura: Pustaka Nasional, 1975.
- , *Undang-Undang Melaka, a Critical Edition*, The Hague: Martinus Nijhof, 1976.
- Fathurahman, Oman, *Tanbih al-Mahyi: Menyoal Wahdatul Wujud, Kasus Abdurrauf Singkel di Aceh Abad 17*, Bandung: Mizan, 1999.
- Fatimi, S.Q., *Islam Comes to Malaysia, Singapura, Malaysian Sociological Institute*, t.tp.: t.p., 1963.

- Freeman, G.S.P., *The Book of The Wonders of India*, London dan Den Haag: Mainland, Sea, and Island, 1981.
- Gazali, Usman, "Sistem Politik dan Pemerintahan dalam Perjalanan Sejarah Masyarakat Banjar", *Makalah*, Disampaikan pada seminar nilai budaya Masyarakat Banjar, 1985.
- , *Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1994.
- Geldern, R. Heine, "Conception of States and Kingship in South East Asia" dalam *The Far Eastern Quaterly*, Vol. II, 1992.
- Ghazali, *Al-Iktishad fi al-I'tikad*, Mesir: Mushthafa al-Baby al-Halaby wa Awladuh, 1320 H.
- , *Al-Tibr al-Masbuk fi al-Nashihah al-Muluk*, Kairo: t.p., 1327 H.
- Giddins, Anthony, *The Constitution of Society: The Outline of The Theory of Structuration, Policy*, t.tp.: Press Cambrige-UK, 1995.
- Goldziher, Ignaz, *Muslim Studies*, jilid II, t.tp.: t.p, t.t.
- Gonda, J., *Sanskrit in Indonesia*, Nagpur: International Academy Indian Culture, 1952.
- Good, Carter V. dan Douglas E. State, *Methods of Research Educational, Psychological, Sociological*, New York: Appleton-Century-Grafis, Inc., t.t.
- Goottschalk, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, New York: Alfred A. Knopf, 1956.
- Haderanie, *Ilmu Ketuhanan Permata yang Indah Ad-Durunnafis*, Surabaya: CV. Amin, t.t.
- Hadijaja, Tardjan, *Adat Raja-raja Melayu*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Agama*, Jilid I, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.
- Hadiwijono, Harun, *Man in The Present Javanese Mysticism*, Baarn: Bosch & Kenning N.V., 1967.
- Haira, Syarbaini dan Abdul Wahid HK, "Menapak Kebesaran Syekh Arsyad Al-Banjari" dalam *Banjarmasin Post*, 9 Desember 1988.

- Halidi, Yusuf, *Ulama Besar Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Banjarmasin: Aulia, 1968.
- Halimi, Safrodin, "Spritualitas Muhammad SAW: Pengalaman Sufistik dalam Tinjauan Ontologis dan Psikologis", *Tesis*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2002.
- Hall, Kenneth R, *A History of South-East Asia*, London: Mac Millan 1964
- , "The Coming of Islam to The Archipelago: A Re-Assessment" dalam Karl L. Hutterer (ed), *Economic Exchange and Social Interaction in Southeast Asia*, Mich: Ann Arbor, 1977.
- , *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, Sydney dan Wellington: George Allen 2 Unwin, 1985.
- Hamid, Abu, *Syeikh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Hamka, *Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Harisson, Tom, "The Advent of Islam to West and North Borneo" dalam *JMBRAS*, Vol. 45, 1972.
- Hasan, Ahmad Rifa'i, *Warisan Intelektual Islam Indonesia Telaah Atas Karya-karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1990.
- Hasjmi, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Edisi ke-2 Bandung: Al Ma'arif, 1984.
- Hawasy, Abdullah, *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1930.
- Hayyi, Abd., *Fihris al-Faharis Wa al-Mu'jam Wa al-Maajim Wa al-Mashaikhat Wa al-Musalsalat*, Jilid II, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1982-1986.
- Hempel, Carl, "The Logic to Functional analysis" dalam Lewellyn Gross (ed.), *Symposium on Sociological Theory*, t.tp.: t.p., 1959.
- Hill, A.H., "The Coming of Islam to North Sumatra" dalam *Journal of Southeast Asian Statecraft*, Ann Arbor, Mich, 1976.
- Hodgson, Marshall G.S., *The Venture of Islam*, Jilid I, Chicago: Chicago University Press, 1974.

- , *The Venture of Islam*, Jilid II, Chicago: Chicago University Press, 1974.
- Hurgronje, Snouck, *Ambtelijke Adviezen*, Jilid I, Leiden: Leiden University Press, 1957.
- , *Mekka in The Later Part of The 19th Century*, Leiden: E.J. Brill, 1970.
- , *Verspreide Geschriften VI*, Leiden, t.tp.: t.p., t.t.
- Ibnu Husain, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Ajiry, *Budi Pekerti Ulama*, terj. Aly As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1978.
- Ibrahim, Alfian, "Tentang Metodologi Sejarah" dalam Ibrahim Alfian (ed), *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- , *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh: PDDIA, 1999.
- Ikbar, Yanuar, "Sekilas tentang Strategi Politik dan Perlawanan Bersenjata Pahlawan Pangeran Hidayatullah Melawan Penjajah" dalam *Banjarmasin Post*, 1984, Vol I, II, III, Desember 1994.
- Isa, Ahmadi, *Ajaran Tasawuf Muhammad Nafis dalam Perbandingan*, Jakarta, Grafindo Persada, 2001.
- , "Ajaran Tasawuf Syekh Muhammad Nafis al-Banjari dan Pendapat Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Utara", *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1410 H/1990M.
- Iskandar, T., *Kesusasteraan Melayu Klasik Melayu Sepanjang Abad*, Brunei: Jabatan Kesusasteraan Melayu, Universiti Brunei Darussalam, 1995.
- , "Kedudukan Historiografi Tradisional Brunei di antara Historiografi Borneo" dalam Dato Seri Laila Jasa Awang Haji Abu Bakar bin Haji Apong, *Sumbangsih UBD: Esei-esei Mengenai Negara Brunei Darussalam*, Bandar Seri Begawan: Akademi Pengajian Brunei, 1992.
- Jaiz, Amin, *Masalah Mistik Tasawuf dan Kebatinan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Jili, Abd al-Karim, *Al-Insan al-Kamil fi al-Ma'rifah al-Awa'il Wa al-Awakhir*, Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1981.

- Joekes, "De Wet Van Sultan Adam Van Bandjermasin Van 1835" dalam *De Indische Gids*, t.tp.: t.p., 1881.
- Johns, A.H., "Sufism As a Category In Indonesian Literature And History" dalam *JSEAH*, Vol 2, bulan II, 1961.
- , "Malay Sufism as Illustrated in an Anonymous Collection of 17th Century Tracts" dalam *JMBRAS*, Vol. XXX, Part 2, No. 178, Singapore, 1957.
- Jusuf, Jumsari, *Taju al-Salatin*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979.
- Kadarman, R., "De Geschiedenis van de Opleidig van het Inheemsch Bestuur" dalam *Gedenkboek 1928-1938, Verreeniging van Ambtenaren bij den Inlandschen Bestuur-dients*, Batavia, 1938.
- Kadir, M.S., "Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari Pelopor Dakwah Islam di Kalimantan Selatan" dalam *Mimbar Ulama*, 6, 1976.
- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Dokumen" dalam koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- , *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emperium Sampai Imperium*, Jilid 1, Jakarta: Gramedia, 1987.
- , *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, Jakarta: Depdikbud, 1975.
- , *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Keller, Suzanne, *Beyond The Rulling Class, The Role of Strategic Elites in Modern Societies*, California: California University Press, 1963.
- Kementrian Penerangan RI., *Raja-raja di Kalimantan*, Jakarta: t.p., t.t.
- Kern, R.A., *De Islam in Indonesia*, Den Haag: t.p., 1947.
- , *Geschiedenis van Nederland Indie*, Amsterdam: Joos van den Vondel, 1938
- Khaldun, Ibnu, *Muqadimah Ibnu Khaldun*, Cet. I, Mesir: Al-Azharriyyah, 1930.
- King, Victor, *The People of Borneo*, t.tp.: Oxford, 1993.
- Koenen, M.J., & J. Endelops, *Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal*, t.tp.: t.p., t.t.

- Kriele, E.D., *Das Evangelium Bei in Dajak Auf Borneo*, Barmen: t.p., 1915.
- Laily, Mansur, H.M., *Kitab ad Durr al-Nafis: Tinjauan atas Suatu Ajaran Tasawuf*, Banjarmasin: Hasanu, 1982.
- Lapian, A.B, "Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal" dalam *Prisma* No. 8 Agustus 1980, Tahun IX.
- , *Dunia Maritim Asia Tenggara*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Leirissa, *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Dep. P&K, 1984.
- Lemhanas, *Himpunan Ikhtisar Pelajaran Taktik Staf dan Teritorial*, Bandung: SUSLAPA, 1995.
- Leur, J.C. Van, *Indonesian Trade and Society Essay in Asian Social and Economic History*, Netherland: Van Hoeve, 1967.
- Lewis, B., Ch. Pellat and Schacht, *The Encyclopedia of Islam*, Vol. II, Leiden: E.J. Brill, 1983.
- Lings, Martin, *Syaikh Ahmad al-Alawi: Wali Sufi Abad 20*, terj. Abdul Hadi W.M, Bandung: Mizan, 1989.
- Linton, Ralph, *The Study of Man, an Introduction*, New York Jersey: Appleton Century Crofts, 1956.
- Lombart, Denys, "Les Tarekat en Insulinde" dalam A. Popovie dan G. Veinstein (ed.), *Les Ordres Mystiques dans 'Islam*, Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1986.
- Lubis, Nabillah, Syekh Yusuf al-Taj al-Makasari, *Menyingkap Intisari Segala Rahasia*, Cet-2, Bandung: Mizan, 1997.
- Madkur, Salam, *al-Kadha fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah, 1964.
- Maksum, Nur, "Umat Islam di Kalimantan Selatan: Dari Masuknya Islam hingga Munculnya Gerakan Islam Modern" dalam *Diklat*, Banjarmasin: Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, 1987.
- Mannheim, Karl, *Freedom, Power and Democratic Planning*, Chicago: Chicago University Press, 1950.
- Marre, Aristode, *Mahkota Raja-raja Oula Couronne des Rois par Bochori de Djohore*, t.tp.: t.p., 1878.

- Marrison, G.E., *The Preaching of Islam: A History of The Propagation of The Muslim Faith*, London: Constable, 1913.
- Mas'ud, Abdurrahman, *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teaching*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Cet. III, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973.
- Mayur, H.G., *Perang Banjar*, Banjarmasin: CV. Rapi, 1979.
- Milner, A.C., "Islam and Malay Kingship" dalam *JRAS*, 1981.
- , "Islam and The Muslim State", dalam M.B. Hooker (ed), *Islam in South East Asia*, Leiden: Brill, t.t.
- , "Islam dan Martabat Raja Melayu" dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Shidique, Yasmin Hussain (ed.), *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moertono, Soemarsaid, *State Statecraft in Old Java: A Study of The Later Mataram Period, 16th to 19th Century*, Ithaca: Cornell University, Modern Indonesia Project Monograph Series, 1968.
- Mommaers, Paul and Jan van Bragt, *Mysticism Buddhist and Christian*, New York: Crossroad, 1995.
- Moquette, J.P., *De Rafsteenen te Pase and Grisse Vergleken met dergelijke Monumenten uit Hindustan*, t.tp.: TBG, 1912.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1995.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam Jawa*, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Mulyana, Slamet, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, Jakarta: Bhatara, 1968.
- Mulyani Sri, *Tasawuf Nusantara: Rangkaian Mutiara Sufi terkemuka*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulyati, Sri, "Sufism in Indonesia: an analysis of Nawawi al-Banteni's Salalim al-Fudala", *Tesis*, Montreal-Canada: Institute Of Islamic Studies, Mc.Gill University, September 1992.
- Nafis, Muhammad, *Permata yang indah*, terj. HN, Surabaya: Amin Surabaya, t.t.

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, Jakarta: UI Press, 1974.
- Nicholson, R.A., *Studies in Islamic Mysticism*, London: Cambridge University Press, 1921.
- Noorlander, J.C., *Banjarmasinen De Campagnie in De Tiveede Heltt Der 18 De Een*, Leiden: N. Dubbeldemen, 1935.
- Norling, Bernard, *Toward a Better Understanding of History*, Indiana: University of Notre Dame Press, 1960.
- O.P., Cyrian Rice, *The Persian Sufis*, London: George Allen & Unwin Ltd., 1964.
- Palembani, Abdus Samad, *Sairu al-Salikin*, Juz. IV, Mesir: Mustafa Babil Halabi, t.t.
- Parsons, Talcott dan Neil J. Smelser, *Economy and Society*, t.tp.: t.p., 1955
- , "An Aproach to Phsycologycal Theory in Terms of the Theory of Action" dalam Sigmund Koch (ed.), *Psycology: A Study of a Science*, t.tp.: t.p., 1959.
- , Robert F Bates dan Edward A. Shils, *Working Papers in the Theory of Action*, t.tp.: t.p., 1953.
- , *Structure and Process in Modern Societies*, t.tp.: t.p., 1960,
- Quenel, P., *The Book of The Marvels of India*, London: Roudledge, 1928.
- Radam, Noerid Haloei, *Religi Orang Bukit Suatu Lukisan Struktur dan Fungsi dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi*, Yogyakarta: Yayasan Semesta, 2001,
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1989.
- Raiyyah, Ibnu, *Al-Siyasah fi al-Shalah al-Riwa al-Ra'iyah*, Cairo: Dar al Kitab al Ghazali, 1969.
- Rickles, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, terj. Dharmono Harjowidjono, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Ronkel, Van, *De Kroon der Koningen*, t.tp., t.p., 1899.
- Rosse, E. Dunn, *Petualangan Ibnu Battuta: Seorang Muslim Abad ke-14*, terj. Amir Sutaarga, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

- Roucek dan Warren, *Sociology, an Introduction*, New Jersey: Littlefield: Adam & Co, 1962.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam Cambridge*, Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Rutte, J.M.C.E. Le, *Expeditie Tegen de Versterking van Pangeran Antasari Gelegen aan de Montallatrivier*, t.tp.: t.p., t.t.
- Rutte, La, *De Episode uit den Bandjermasinsche Oorlog*, t.tp.: t.p., 1863.
- Saleh, Idwar, *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Dep. P&K, 1977.
- , *Banjarmasin Selayang Pandang Mengenal Bangkitnya Kerajaan Banjarmasin, Posisi, Fungsi dan Artinya dalam Sejarah Indonesia dalam Abad ke 17*, Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, t.t.
- , *Banjarmasin, Museum Negeri Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. 1981-1982*.
- , *Biografi Pangeran Antasari*, transkrip.
- , *Papper Trade and The Rulling Class of Banjarmasin in The Seventeenth Century*, Leiden: Duchth-Indonesian Historical Conference, 1978.
- , *Sejarah Banjarmasin*, Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru, tt.
- , *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Departemen Agama P&K, 1978.
- , *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya sampai dengan Akhir Abad 19*, Banjarmasin: P&K Kalimantan Selatan, 1984.
- Samad, Ahmad A., *Sulalatu al-Salatin*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1984.
- Santrie, A.M., "Martabat Alam Tujuh: Suatu Naskah Mistik Islam dari Desa Karang, Pamijahan" dalam A.R. Hasan (ed.), *Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-karya Klasik*, Bandung: Mizan, 1987.
- Scharer, *Ngaju Religion, The Conception of God Among South Borneo People*, The Hatue: Martinus Nijnoft, 1963.

- Schimmel, Annemarie, *Mystical Dimensions of Islam*, Chapel Hill: The University of Carolina Press, 1975.
- Schoroeder, Ralph, *Max Weber and The Sociology of Culture*, Sage Publications, London, 1992.
- Schrieke, B.J.O., *Indonesian Sociological Studies*, Jilid I, Den Haag dan Bandung Van Hoove, 1957.
- Scott, Samuel Bryan, "Mohammedanism in Borneo: Notes for Study of the Local Modifications of Islam and The Extent of Its Influence on The Native Tribes" dalam *Journal of the American Oriental Society*, No. 33/1913.
- Sells, Michael A., *Sufisme Klasik Menelusuri Tradisi Teks Sufi*, terj. D. Slamet Riyadi, Bandung: Mimbar Pustaka, 2003.
- Shagir Abdullah, H.W. Muh. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari *Matahari Islam*, Pontianak: Al-Fathanah, 1983.
- Shiddiq Abd. Rahman, *Syajaratu al-Arsyadiyah*, t.tp.: t.p, 1360 H.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Quraish, "Sekapur Sirih" dalam Moh. Ardani, *Al-Qur'an dan Sufisme Mangkunegara IV: Studi Serat-serat Piwulang*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sholeh, Siti Hawa, *Hikayat Merong Mahawangsa*, Kuala Lumpur: Oxford University of Malay Press, 1970.
- Simuh, "Tasawuf al-Ghazali dan Pengembangan Agama" dalam Musa Asy'Arie (ed.), *Islam, Kebebasan dan Perubahan Sosial: Sebuah Bunga Rampai Filsafat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- , *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- , *Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Bentang, 1996.
- Sina, Jan Van, *Oral Tradition: A Study in Historical Methodology*, t.tp.: Alaine, 1965.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: U.I. Press, 1990.

- Soemardjan, Selo dan Sulaiman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosialogi*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1964.
- Sofwan, Ridin dkk., *Islamisasi di Jawa, Walisongo Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- , "Metodologi Studi Sejarah Islam di Indonesia Beberapa Catatan dari Praktek Penyelidikan Tentang Abad ke-19", dalam Mu'in Umar dkk. (ed.), *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- , *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Stejn Parve, H.A., "Kaum Padri di Padang Darat Pulau Sumatera" dalam Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Suhartono, *Apanage dan Bekel Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830 – 1920*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Sulaiman, "Wahdal al-Wujud di Kotawaringin", *Tesis*, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2002.
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.
- Syamsu, Muhammad As., *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta: Lentera, 1996.
- Syamsuddin, Helius, *Pangeran Antasari*, Jakarta: t.p., 1982.
- Syukur, Asywadie, "Kesultanan Banjar, Semenjak Suriansyah sampai Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari" dalam *Banjarmasin Post*, 18 Nopember 1988.
- , *Ilmu Tasawuf*, Jilid 2, Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Tamiyah, Ibn, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi al-Shalah al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, Cairo: Dar al-Kitab al-Ghazali, 1969.
- , *Majmu al-Rasa'il, al-Hisbah*, Cairo: t.p., 1323 H.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Thil, A.H., "Hikayat Raja-raja Pasai" dalam *JMBRAS*, Vol 33, 1962.
- Tjilik, Riwt, *Kalimantan Membangun*, Banjarmasin: t.p., 1979.
- Trimingham, J. Spencer, *The Sufi Order in Islam*, London: Oxford University Press, 1973.
- Tudjimah, *Asrar al-Ihsan fi al-Ma'rifa al-Ruh wa al-Rahman*, Jakarta: t.p., 1961.
- Turmudzi, Muhammad ibn Suren. *Sunan Turmudzi*, Juz III, Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1978.
- Usman, Hasan, *Manhaj al Bahs al-Tarikhiy*, Mesir: Dar Ma'arif, 1976.
- Van Bruinessen, Martin, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Van Eysinga, Roorda, *De Kroon aller Koningen van Bochari van Johor*, t.tp.: t.p., t.t.
- Ven, Van Der, "Aan Teekeningen Omtrent het Rijk Banjermasin" dalam *Tijdschrift Van Het Batavlaache Genootschaft*, Tahun ke-9, 1860.
- Vleke, B.H.M., *A History of East Indian Archipelago*, Chambrigde: Mass Harvard University Press, 1943.
- W.M., Abdul Hadi, *Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya*, Bandung: Mizan, 1995.
- W.P., Groeneveld, "Notes on The Malay Archipelago and Malaca" dalam *Chinese Source*, VBG, 39 1880.
- Weber, Max, *Essay in Sociology*, ed. H.H. Gerth dan C. Wright Mills, New York: Oxford University Press, 1946.
- Woodward, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Widji, Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa: Telaah atas Metode Dakwah Walisongo*, Bandung: Mizan, 1995.
- Winstedt, R.O., "A History of Malaya" dalam *JMBRAS*, Vol 13, Bulan 1, 1935.
- , "The Advent of Muhamadanism in The Malay Peninsula and Archipelago" dalam *JMBRAS*, Vol 77, 1917.
- , *A History of Clasiccal Malay Literature*, Kuala Lumpur-Singapore: Oxford University Press, 1977.

- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Yoon, Fong, Goh, *Trade and Politics in Banjarmasin 1700-1747*, London: University of London, 1969.
- Yunus, Abd. Rahim, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad ke-19*, Jakarta: INIS, 1995.
- Yunus, Akhmad, *Arti Perlambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Daerah Kalimantan Selatan*, Jakarta: Dep. P&K, 1984.
- Yustan Aziddin, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Kalimantan Selatan*. Jakarta: Dep. P&K, 1983.
- Zamzam, Zafry, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, Banjarmasin: Karya, 1979.
- Zoetmulder, P.J., *Pantheism and Monism in Javanese Suluk Literature: Islam and Indian Mysticism in an Indonesia Setting*, ed. And Trans, M.C. Ricklefs Leiden: KIITLV Press, 1995.
- Zuhri, Syaifuddin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.



LAMPIRAN 1*

Latar Belakang Historis Lahirnya Undang-undang Sultan Adam

I. Kerajaan Banjar (Kesultanan Banjarmasin)

1. Kerajaan Banjar (Kesultanan Banjarmasin) muncul pada pertengahan abad 16. Kesultanan ini berdiri sesudah musnah kerajaan Negara Daha, yang berasal (sebelumnya) runtuhnya Kerajaan Negara Dipa (abad 14).
2. Sultan Suriansyah selama memangku dan menjalankan hukum pemerintahan kesultananannya memakai beberapa undang-undang kerajaan lain.

Undang-undang pokok Kesultanan Banjarmasin ialah: Undang-undang Arya Teranggana, diterbitkan di Marahaban, Undang-undang ini dibuat oleh Patih Arya Teranggana (Aryo Teronggono) dan dibantu oleh Patih Minasih (Patih Masih).

3. Karena Undang-undang Kutara tersebut belum lengkap, maka Sultan Suriansyah memakai juga undang-undang kerajaan lain, yang jadi kerajaan sahabat. Baik undang-undang Kutara Arya Teranggana maupun undang-undang lain berlaku sampai Sultan Sulaiman Saidullah (1825). Semua undang-undang itu ialah :
 - a. Undang-undang Hukum Kanun (Sultan Pontianak)
 - b. Undang-undang Baraja (Undang-undang Sultan Kutai)
 - c. Undang-undang Kotawaringin (UU Sultan Kotawaringin)
 - d. Undang-undang Hukum Kanun Matan (UU Negara Majapahit, Hindu)
 - e. Undang-undang Simbar Cahaya (UU Sultan Palembang)
 - f. Undang-undang Jambi (UU Sultan Jambi)
 - g. Undang-undang Nagari Malaka (UU Kerajaan Tanah Melayu-Semenanjung)

*Dikutip dari sumber aslinya Undang-undang Sultan Adam dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

4. Ketika Sultan Sulaiman Saidullah masih hidup ia memerintahkan kepada Menteri Urusan Agama Adam al-Wasik Billah supaya membuat undang-undang kerajaan.

Adam bermufakat dengan para penghulu agama, alim ulama Islam, sehingga melahirkan konsep rencana undang-undang kerajaan. Sesudah wafat Sulaiman Saidullah (1825) Menteri Urusan Agama Adam dan Penghulu Agama Islam memutuskan dan menetapkan satu undang-undang Kesultanan Banjarmasin (Kerajaan Banjar). Kemudian Adam al-Wasik Billah diangkat dan ditetapkan oleh kerabat kerajaan menjadi Sultan Muda Kerajaan. Maka Sultan Muda Adam al-Wasik Billah menetapkan dan mensyahkan konsep Rencana Undang-undang Kerajaan, yang namanya masyhur **UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM (1825)**, disyahkan di Kayu Tangi-Martapura. Sejak waktu itu, UU Sultan Adam (1825) berlaku di seluruh wilayah kesultanan. Sebaliknya lagi, beberapa wilayah kerajaan (para sultan) lainnya juga turut memakai UU Sultan Adam, karena isinya dianggap lengkap, memuat hal-hal Perkara nikah (perkawinan), perdata, pidana, adab, adat istiadat bahkan ada Hakim Balai Pengadilan Hukum Agama.

Dinyatakan bahwa telah disyahkan UU Sultan Adam pada hari kamis tanggal 15 Muharram tahun Hijriyah 1251 atau pada tahun al-Masehi 1825, di Martapura.

II. Undang-undang Pertanahan Belanda

Asal mula lahirnya Hukum Tanah (*Agrariasche-Wet*) di Indonesia (dulu: Hindia Belanda), karena adanya Revolusi Perancis (Februari 1818). Kerajaan Belanda menjadi Kerajaan Parlementer. Kerajaan Parlementer ini berhak turut mengatur dan mengawasi pemerintahan di Indonesia.

- 1 Tahun 1845 lahir peraturan *Regerisreglement* (RR) parlemen (Dewan Hindia Belanda) bersama Gubernur Jenderal (*Gouverneur General*), yang mengatur, mengawasi tentang Tata Hukum dan Peraturan Pemerintah di Indonesia.

2. Tahun 1864 Parlemen Belanda menerima Undang-undang Keuangan Indonesia (Hindia Belanda), yang disebut (terkenal) *Comptabeliteit-Wet* Tahun 1867 disyahkan (diberlakukan).
3. Tahun 1870 Undang-undang Gula (*Suiker-Wet*) yang isinya melarang pekerjaan hukum Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*).
4. Tahun 1870 juga terbit Undang-undang Agraria (*Agrariasche-Wet*), pengganti Peraturan Pemerintah Tanam Paksa. Semenjak UU Agraria itu diberlakukan, terjadi tahun 1870, maka masuklah modal asing, Belanda, Inggris dan Amerika, dan pemasukan modal asing itu terus berkembang.

III. Undang-undang Sultan Adam dan Undang-undang Agraria

Memperhatikan bentuk dan sifat hukum adat pertanahan, peraturan pertanahan, maka terjadilah pergeseran sejarah budaya:

1. Hukum Budaya Daerah (Bubuhan Banjar)
2. Hukum Budaya Belanda (Barat)
 - a. Undang-undang Sultan Adam (UUSA) baik dalam Kerajaan Banjar sampai akhir kesultanan menurut Gubernur Jenderal Hindia Belanda berakhir 11 Juni 1860.
 - b. UU Agraria banyak mengutip UUSA atau sekurang-kurangnya Kitab Hukum UUSA ini dijadikan sumber nara hukum pertanahan dan pelaksanaannya oleh pihak Pemerintah Belanda, terutama bagi seluruh pulau Kalimantan.
 - c. Tiap-tiap persoalan pelik, pihak Pemerintah Belanda, khususnya di Kalimantan Selatan dan Timur (*Residentie Zuider en Ooster Afdeling van Borneo*), senantiasa menjinakkan penduduk dengan UU Sultan Adam. Pada umumnya, orang (*bubuhan*) Banjar sebagaimana sampai zaman Jepang (*Reikugun-Kaigun*), memakai UU Sultan Adam, terutama tentang hukum (peraturan) pertanahan, sawah, ladang, kebun dan batas sungai (telaga, danau). UUSA ini memang baik dikaji dan diandalkan bilamana dianggap perlu sebagai tata cara untuk mengakhiri sengketa tanah terhadap bubuhan Banjar dan lingkungannya.

Kiranya Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan wajar saja berguru kepada sejarah kebudayaan dan segala pengalaman, mempergunakan falsafah “yang baik dan benar”.



LAMPIRAN 2

PERANAN SULTAN ADAM

Adam al-Wasik Billah adalah dia putra Sultan Sulaiman Saidillah. Sesuai dengan tutur hukum adat Kerajaan Banjar sesudah Sultan Sulaiman wafat, maka Adam menggantikannya sebagai Sultan Muda. Istrinya bernama Kumala Sari. Karena Adam itu Sultan Muda diapun Sultan kerajaan Banjar dan istrinya permaisuri dengan gelar Ratu (Ratu Kumala Sari).

Tahun 1825, selagi Sultan Sulaiman masih hidup, ia membuat Undang-undang kerajaan (kesultanan) dan diberi nama Undang-undang itu Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).

Ketika terjadi pergolakan politik dalam kerajaan dan jabatan Sultan Muda timbul 2 calon, yang kelak jadi Sultan Muda. Terlebih dahulu Sultan Adam membuat wasiat (*testament*) politik bahwa apabila Sultan Adam al-Wasik Billah wafat, maka yang harus menggantikannya seorang putera bernama Pangeran Abdurrahman. Dan kalau Pangeran Abdurrahman wafat, harus yang menggantikannya yang diangkat dan dinobatkan jadi sultan muda adalah Pangeran Hidayatullah (Pangeran Hidayat) putera Sultan Muda Abdurrahman, bukan orang lain. Barang siapa melanggar atau melangkahi wasiat ini, dia kena *kowalat* (kutuk).

Betapa orang kuatir kena kutuk Sultan Adam. Dan pihak Belanda yang mulai mencampuri urusan kerajaan, menghormatinya.

Suasana peperangan antara kompeni Belanda dan kerajaan bergolak, dimana-mana terjadi pertempuran. Sultan Adam dalam Perang Banjar aktif memainkan sosial ekonomi dan politik.

UUSA dijadikan contoh dan dipakai sebagai sumber hukum di tiap-tiap kerajaan-kerajaan kecil di Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Sampai pihak Belanda turut memakai bagiannya, terutama dalam hal hukum adat.

LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM 1825

Pada hojrat sanat 1251 pada hari Kamis yang kalima belas hari bulan Almuharram jam pukul sembilan pada kutika itulah aku Sultan Adam membuat undang-undang pada sekalian rakyatku supaya jadi sempurna agama rakyatku dan ikhtekad mereka itu supaya jadi kemudahan segala hakim menghukumkan mereka itu aku harap juga bahwa jadi baik sekalian hal mereka itu dengan sebab undang-undang ini, maka adalah undang-undangku ini beberapa perkara.

1

Adapun perkara yang pertama ku suruhkan sekalian rakyatku laki-laki bini-bini berikhtokat Ahlal-Sunnat Waljamaat dan jangan ada seorang berikhtekad lain daripada ikhtekad Ahlal-Sunnat Waljamaah kusuruh bapadah kepada hakimnya dan hakim itu memeriksanya lamun banar salah ikhtekadnya mereka itu kusuruhkan hakim itu menobatkan dan mengajari ikhtekad yang betul lamun anggan inya daripada tobat bapadah hakim itu kayah diaku

2

Perkara yang kedua tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan berulah langgar supaya didirikan mareka itu sembahyang berjamaat pada tiap-tiap waktu dengan sekalian anak buahnya dan kusuruhkan mereka itu membawai anak buahnya sembahyang berjamaat pada tiap jamaat lamun ada nang anggan padahakan kayah diaku.

3

Perkara yang ketiga tetuha kampung kusuruhkan memadahi anak buahnya dengan bermupaqad istimewa lagi antara beqerabat supaya jangan jadi banyak bicara dan pembantahan.

4

Perkara yang ka ampat siapa-siapa yang hendak nikah kepada hakim disuruhkan orang yang terlebih adil di dalam kampung itu membawanya kepada hakim sekurangnya dua orang lamun kahada seperti itu jangan dinikahkan.

5

Perkara yang kalima tidada kuberikan sekalian orang menikahkan perempuan dengan taqlid kepada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'ie, maka siapa-siapa yang sangat berhajat kepada bertaqlid pada menikahkan perempuan itu bapadah kayah diaku dahulu.

6

Perkara yang ka anam mana-mana perempuan yang hendak minta pasahkan nikahnya lawan lakinya maka hakim-hakim kusuruh memeriksa apa ingkar bini-bini itu padahakan kayah diaku.

7

Perkara ka tujuh kubarikan Mufti memberi pintu orang yang dalam tangah berhukum dan tiada kubarikan orang itu meminta pitua hanya hakim jua mamintakan pituanya.

8

Perkara yang ka dalapan siapa-siapa yang ada datang kapada Mufti mamadahakan suruhanku meminta pitua tiada kubarikan Mufti memberi pitua lamun tiada lawan capku.

9

Perkara yang ka sembilan siapa-siapa yang berhukum tiada kubarikan masuk pada raja-raja atawa manteri-manteri atawa pembakal-pembakal atawa panakawan.

10

Perkara yang ka sepuluh sekaliannya hakim-hakim lamun sudah habis perkaranya kadua fihaq dahawa dan jawab dan saksi dan jarah manjarah kusuruhkan mupaqat memutuskan itu lawan Khalifahnya dan tuan Lurahnya.

11

Perkara yang ka sebelas lamun sudah jadi peputusan itu bawa kayah ading-ading dahulu mencacak cap di dalam peputusan itu.

12

Perkara yang ka duabelas siapa-siapa yang kalah berhukum maka anggan inya pada kalahnya itu sarahkan kayah ading peputusannya itu ading mengeraskannya.

13

Perkara yang ka tigabelas sekalian bilal-bilal dan quam-quam lamun ada hakim menyuruh bicara pehukuman jangan ading anggan karena itu perintahku jua.

14

Perkara yang ka ampatbelas kalau ada orang naik hukuman kayah hakim endada lawan surat dakwa dan jawab tiada kuberikan hakim membicarakan.

15

Perkara yang ka limabelas lamun ada modda'a menjulung surat dawa kayah hakim kusuruh julung kayah modda'a alaihi maka lamun anggan modda'a alaihi daripada menjawab dawa modda'a itu pada pada hal sampai lima belas hari angganannya itu kusuruhkan hakim memutuskan hukumannya dengan mukalnya.

16

Perkara yang ka anambelas mana-mana segala perkara yang dahulu dari zamanku lamun nyata salahnya boleh ada di babaq di bujurakan oleh hakim.

17

Perkara yang ka tujuhbelas siapa-siapa yang ada baisi tanah perhumaan atawa dukuh atawa janis milik daripada itu yang tersanda pada waktu ini atawa hendak menyandakaakan yang terjual atawa hendak menjual atawa tersewakan atawa hendak yang terinjamkan atawa hendak meminjamkan semuanya perkara ini kusuruh datang kepada hakim bersaksi dan hakim itu kusuruh maulah taruhnya dan noschah di dalam tangan hakim dan satu noschah di dalam tangan ampunya milik dan hakim kusuruh berulah surat besar tempat segala tariah itu supaya digaduh oleh hakim-hakim ganti berganti dan apabila ia hendak tabus menabus datang jua kepada hakim oleh membuang kedua tariah itu, maka yang ampunya milik dan seorang-orangnya memberi kepada hakim lima duit.

18

Perkara yang ke delapanbelas mana-mana orang yang berambangkan laki bini sebab perbantahan atawa lainnya tiada kuberikan lakinya itu memegang bininya hanya kusuruh sigra bekabaiakan maka hakim-hakim serta qerabat kadua pihak kusuruh memadahi dan mambaikkan dan memeriksa apa-apa kasalahan kadua pihak dan apabila anggan menurut hakim dan adat serta sangat hajat minta baiikkan pada hal perempuan itu sangat keras tiada mau berkabaiikkan lagi maka padahakan kayah diaku.

19

Perkara yang kesembilanbelas tiada kuberikan orang manyarahkan bertatagihan kepada raja-raja atawa manteri-manteri atawa panakawan lamun tiada surat hakim.

20

Perkara yang ka duapuluh sekalian banua tiap-tiap tatuha kampung kusuruhkan menjaga melihat-lihat bulan pada tiap-tiap awal bulan Ramadhan dan akhirnya dan tiap-tiap awal bulan Haji dan awal bulan Maulud maka siapa-siapa yang melihat bulan lakas-lakas bapadah kayah hakimnya supaya hakimnya lakas bapadah kayah diaku maka mana banua yang dilaluinya ilir itu ikam khabari semuanya.

21

Perkara ka duapuluhsatu tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampunya iya itu tatuha kampungnya kusuruhkan membicarakan mupaqat lawan yang tuha-tuha kampungnya itu lamun tiada juga dapat membicarakan ikam bawa kepada hakim.

22

Perkara yang kedua puluh dua sekalian orang yang berhubungan yang telah dihukumkan oleh hakim-hakim tiada kuberikan lari kapada siapa-siapa dan tiada kuberikan siapa-siapa yang mengia-i orang yang dihukumkan, hakim itu mana-

mana orang yang anggan daripada perintahku ini maka lari jua iya kapada siapa-siapa aku hukumkan.

23

Perkara yang ka duapuluh tiga sekalian orang yang telah bejual tanah perhumahan atau lainnya pada zaman dahulu-dahulu sam ada sudah terjualnya ka lain-lain banda itu atau tetap aja didalam tangannya, maka menuntut qerabatnya yang menjual itu mendawa berserekat lawan dinya lagi belum dibagi banda itu dan jikalau mupaqt yang mendawa berserekat dengan yang menjual itu sekalipun pada hal lawasnya banda yang di dalam tangannya yang menukar itu dua puluh tahun atau lebih maka anyar mendawa berserekat pada keduanya lagi hadir kaduanya dalam masanya yang tersebut itu di dalam tangan yang manukar tiada kuberikan yang menjual itu atau yang mendawa berserekat itu menuntut kepada hakim-hakim dan segala hakim-hakim tiada jua kuberikan membicarakan sebab karena lawasnya.

24

Perkara yang ka duapuluh empat ikam sekalian hakim-hakim kalau ada orang yang manjulung dawa dan jawabnya ikan ulahkan tariknya tatkala ia menjulung dawa jawabnya itu maka mana-mana yang berkehandak kapada saksi ikam pinta saksinya itu habis-habis.

Sekali aja inya yang boleh maadaakan saksi itu di dalam masa sebulan saja temponya inya maingat-ingatkan saksinya maka kalau sudah habis segala bicaranya yang termasuk pada hakim putuskan ada dan jikalau maadaakan pulang saksi yang lain dari ada yang disebutnya dulu jangan ikam terima lagi.

25

Perkara yang ka duapuluh lima mana-mana laki-laki yang berbini bujang kamudian maka mandawa lakinya itu akan bininya tiada berdarah serta wantar-wantarkannya kapada setengah manusia yang jadi aib perempuan iya itu bapada diaku karena inya mendawa dengan tiada saksinya.

26

Perkara yang ka duapuluh anam mana-mana tanah pahumaan dan dukuh yang sudah dijual atawa sudah dibahagi oleh orang tuhanya atawa oleh hakim padahal masyur wantar jual tukatnya atau bahagianya itu, apalagi jika ada serta saksi qerabat atawa pasiq sekalipun maka sudah sepuluh tahun atau lebih maka tiada boleh anak cucunya dan qerabatnya membabaq menuntut kepada hakim kamudian daripada itu yang menjual atau yang menerima bahagi.

27

Perkara yang ka duapuluh tujuh siapa-siapa yang menang berhukum tiada boleh orang yang menang itu menuntut sewa tanahnya itu pada yang kalah berhukum selama pahumaan di dalam tangannya itu adanya.

28

Perkara yang ka duapuluh delapan siapa-siapa yang hendak bahuma di dalam Halabiu atau Negara atau banua lainnya maka yaitu tiada boleh orang Halabiu atau Negara atau lainnya manangat dan tiada boleh orang mengakui watas yang tiada usahanya dan pahumaannya dan tiada boleh orang meharu biru.

29

Perkara yang ka duapuluh sembilan yaitu mana-mana padang-padang yang ditinggalkan orang kira-kira dua musim atau lebih maka kembali jadi padang-padang dan tiada tanda miliknya seperti tatanamannya atau sungai dan tiada tanda miliknya seperti tatanamannya dan galangannya atau sungainya yang menghidupi tanahnya maka digawi pula oleh orang yang lainnya itu serta ditetapinya maka tiada kuberikan orang yang dahulu itu menghendaki lagi atau menuntut kepada hakim.

30

Perkara yang ka tigapuluh mana-mana orang yang kababaran yang tiada mengaku berzinah yaitu padahakan kayah diaku

31

Perkara yang ka tigapuluh satu mana-mana Lurah-lurah Ulu Sungai dan lainnya tiada kubarikan lompat masuk bicara dan mengganggu kapada segala perintah yang kutentukan pada sekalian Hakim dan Khalifahnya dan tuan Lurahnya.

Demikian lagi Hakim-hakimnya dan Khalifahnya dan tuan Lurahnya tiada kuberikan lompat dan ganggu kapada lalawangan dan Lurah-Lurah sekalian bicara hakim menghukumkan perbantahan sekalian rakyatku dan perintah yang kutentukan kepada sekalian lalawangan dan Lurah-lurah dan manteri-manterinya itu mana-mana perintah kerajaanku kepada sekalian rakyatku bicara negeri atau lainnya dan yang kusuruhkan mupaqat dan musyawarat hakim-hakim lawan Lalawangan dan Lurah Manterinya kalau ada yang anggan dan tiada measi hukum Allah Ta'ala yang dihukumkan oleh Hakim yaitu sekalian Lalawangan dan Lurahnya dan Menterinya kusuruh mengaraskan hukum itu.

Jikalau berkata-kata seorang kepada seumpama Lalawangan Ulum Ridha bernadar ada dua real setali tiap-tiap waktu sampau orang batagih nadar dan baqtin maka uang penaruhnya itu tiada halal karena nadar itu pasiq tiada cah karena katiadaan alzan yang mewajibkan membayar dia dan jika diperoleh syaratnya sekalipun yaitu tiada dikenal segala gawi dan pupuan pinta dan tiada dianur segala miliknya adapun nadar yang cah jadi halal pembayarannya itu bahwa berkata ia tiap-tiap seorang lamun ulun wajib atau ulun bertiada maaturi pada tiap-tiap musin dua real setali maka apabila tiada diperoleh semata syaratnya dari pada segala syarat yang tiga itu maka tiada wajib atasnya membayar dia dan tiada halal pembayarannya.

Sekalian kepada nadar-nadar jangan ada yang menyalah pitua Haji Jamaluddin ini namun orang lain yang menyalahi hukuman lamun orang-orang lain yang menyalahi apabila ikam kahada maingat lakas-lakas kayah diaku.

LAMPIRAN 4

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL UUSA

Pasal 21.

Apabila semua soal perbantahan (sengketa) yang tidak (belum) dapat diselesaikan oleh para Tatuha Kampung secara rakat mupakat, maka segera perkaranya diserahkan kepada Hakim. Pihak Hakim harus secepatnya melakukan pengadilan dan menerbitkan naskah surat keputusannya. Masing-masing yang berperkara mendapat salinannya.

Pasal 22

Apabila segala perkara sudah berada di tangan Hakim (Pengadilan) tidak boleh lagi dicampuri oleh siapa saja dan pihak manapun. Mereka yang enggan melakukan perintah hukum, maka Hakim akan bertindak menjalankan hukum atau langsung dikenakan hukum oleh Raja (Sultan).

Pasal 23

Apabila seseorang pemilik tanah huma sudah memelihara waktunya 20 tahun lebih lamanya dan lebih lagi, kemudian dijualnya. Kemudian lagi ada pihak lain mengaku dan menggugat-gugat miliknya, mengaku berserikat dahulunya, Hakim boleh melakukan pernyataan bahwa, tanah tersebut kembali jadi milik kerajaan atau urusan Lurah, tetapi pihak Hakim tidak boleh lagi memperpanjang pembicaraan.

Pasal 24

Apabila seseorang yang mempunyai tanah huma atau ladang sudah 10 tahun lebih, kemudian menjualnya atau dibahagikannya oleh orang tua, maka kaum kerabat atau siapa saja tidak boleh lagi mengganggu gugat atau oleh siapa saja (dilarang) menggugat atau meminta ganti rugi kepada Hakim, agar didapatnya ganti rugi. Kemudian dia datang lagi serta menunjukkan saksi-saksi (baru), berlainan dengan saksi-saksi terdahulu, maka Hakim tidak boleh menerimanya, Hakim harus menolaknya.

Pasal 25

Apabila seorang suami mendakwa istrinya dalam perkawinannya, yang istrinya tidak perawan (tidak berdarah), kemudian diceritakan kepada orang lain (diwantarkan), sehingga jadi aib (malu) atau melanggar kesupanan orang lain. Hal ini tidaklah perlu dilayani oleh Mufti atau Penghulu.

Pasal 26

Lihat penjelasan pada pasal 23, 24, 25

Pasal 27

Apabila seseorang sudah menang dalam suatu perkara tanah perwatasan, yang selama waktu dipakai oleh orang lain, maka tidak boleh meminta hak sewa terhadap si pemakainya.

Pasal 28

Apabila seseorang telah mengerjakan tanah huma atau tanah ladang dan sudah diketahui oleh Lurah atau Kepala Kampung, letaknya dalam perwatasan Halabiu atau perwatasan Negara, kedua belah pihak tidak boleh (dilarang) mengganggu atau mengakuinya, padahal bukanlah usahanya. Semua orang tidak boleh mengadakan haru biru.

Pasal 29

Lihat Penjelasan pasal 23-28.

Pasal 30

Apabila ada atau terdapat (ditemukan) atau ada pengaduan bahwa, seorang perempuan telah kebabaran (pengguguran) hamilnya, lekas laporkan kepada raja atau kepada Punggawa Negeri, yaitu tuan Qadi dan tuan Mufti.

Pasal 31

Apabila ada suatu perkara yang sudah jadi urusan Raja (Sultan) tidak boleh menteri-menteri Urusan Hulu Sungai atau tuan-tuan Lurah mencampurinya. Segala sesuatu perkara yang demikian jangan ada perbincangan yang dibicarakan, baik oleh Menteri maupun oleh Lurah atau Kepala Kampung. Semua urusan apa saja yang jadi urusan Raja atau oleh kerajaan tidak boleh diganggu. Kalau ada yang enggan bertakluk atas semua keputusan Raja atau dia tidak tunduk (taqwa)

atas hukum Allah Ta'alla yang sudah dihukumkan oleh hakim, supaya Lurah atau Lalawangan segera menimpakan hukum yang di kenakan padanya.

Apabila ada orang yang berkata dengan niat atau bernazar untuk memberikan sesuatu kepada seseorang Hakim, Menteri, Penghulu atau Punggawa lainnya akan memberikan uang karena ada urusan perkara (sengketanya), maka uang itu tidak halal (tak syah), meskipun hanya satu real atau hanya satu tali (dua puluh lima sen), sebab yang demikian sifatnya adalah sogok-menyogok. Mereka tidak wajib berbuat yang demikian halnya.

Kerajaan Banjar menurut UUSA, sudah menentukan bahwa barangsiapa menyalahinya, maka fatwa Ulama Tuan Mufti Haji Jamaluddin, yang mempunyai hukum kekuasaan untuk memutuskan perkaranya. Kalau terdapat juga kerumitan urusannya, segera laporkan kepada Sultan Adam.

LAMPIRAN 5

TATA SUSUNAN PEMERINTAHAN

1. Pemerintahan

Di dalam pemerintahan atau Kesultanan Banjarmasin (Kerajaan Banjar) mempunyai Tata Susunan Pemerintahan (Kesultanan), yang diatur dan ditetapkan oleh Sultan. Penataan pemerintahan ini berlaku secara turun-temurun Raja-raja (Sultan). Tata Susunan Pemerintahan itu merupakan bentuk kabinet Negara Kesatuan. Terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut lazim yang berlaku penataannya, ialah sebagai berikut di bawah ini:

1. Sultan (Raja) memegang kekuasaan tertinggi
2. Sultan Muda mewakili kedudukan Sultan.
3. Mangkubumi sebagai Perdana Menteri.

Kedudukan pelaksanaan tata pemerintahan di bawah kekuasaan, pengawasan Mangkubumi. Semua pejabat pemerintahan (kesultanan) berdasar kekuasaan tunggal Raja (Sultan).

Mangkubumi mempunyai para pembantu, yang terdiri dari Menteri-menteri :

- a. Menteri Urusan Pemerintahan Dalam Negeri
- b. Menteri Urusan Keamanan
- c. Menteri Urusan Kepunggawaan
- d. Menteri Urusan Kehakiman dan Pengadilan
- e. Menteri Urusan Keadilan
- f. Menteri Urusan Zakat dan Keagamaan
- g. Menteri Urusan Pertanian dan Kemakmuran

Dibawah Mangkubumi adalah beberapa pembantu, juga harus mengikuti petunjuk Menteri-menteri, yang bertindak atas nama Raja atau atas nama Mangkubumi.

Pembantu-pembantu tersebut terdiri dari:

1 Menteri

Wakil Mangkubumi. Dibantu oleh penghulu dan 4 orang Patih

2	Lalawangan	Dibantu oleh Kepala Tumenggung (kabupaten, Distrik) Demang, Kiai.
3	Sara Buana	Kuasa Seluruh Pedalaman (termasuk Keraton)
4	Sarawasa	
5	Sarabraja	-
6	Mandung	Urusan Balai Longsari dan asrama (bangsal), Benteng.
7	Paksayuda	
8	Mamagarsari	Ajudan Raja (Di Sitiluhur)
9	Pariwala	Kepala Urusan Dagang dan Pakan-pakan (Pasar)
10	Singabana	Pembantu
11	Singataka	Pembantu
12	Singapati	Pembantu
13	Sarageni	Kepala Urusan Persenjataan
14	Saradipa	Pembantu
15	Puspawana	Kepala Urusan Pertanian, Kehutanan, Margasatwa
16	Pamarakan	
17	Rasaraga	Pembantu
18	Kadang Aji	Kepala Urusan Perumahan Petani
19	Mas Nanang	Pembantu
20	Wargasari	Kepala Urusan kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Kepala Urusan Pelabuhan (Bandar)
21	Angga Marta	
22	Asta Prana	Kepala Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
23	Wiramartas	Kepala Urusan Perdagangan (Langsung berurusan dengan Raja atau Mangkubumi)

24	Bujangga	Kepala Urusan Pembangunan dan Keindahan
25	Singabana	Kepala Urusan Ketentaraan Umum

Urusan Keagamaan dan Margadesa

1	Qadi	Kepala Urusan Hukum Agama Islam
2	Mufti	Kepala Urusan Pengadilan Umum
3	Lalawangan	Kepala Urusan Masyarakat Desa
4	Lurah	Kepala Kampung dan Lingkungan
5	Pembakal	Kepala Kampung
6	Pagar Daerah	Kepala Urusan Perdamaian (Pembantu Lalawangan)
7	Pagar Desa	Kepala Urusan Keamanan Kampung

Urusan Perbantuan

1	Tatuha Bubuhan	Urusan Jasa-jasa Penduduk
2	Panakawan	Urusan Perbantuan kepada Raja, Mangkubumi, Menteri dan Rumah Tangga

2. Ratu dan Hulubalang

1	Ratu (Permaisuri) Raja	Sebagai Wakil Raja, juga memegang Keuangan Istana Raja
2	Hulubalang (Penglima Angkatan Bersenjata)	Memegang Kekuasaan Urusan Lasykar, Balai dan Benteng

Dibawah Hulubalang

- 1 Tumenggung
- 2 Demang
- 3 Kiai
- 4 Lurah
- 5 Pembakal

Urusan Hakim dan Pengadilan

- | | | |
|---|---------------------|--|
| | Hakim Negeri | Mengurus Perkara - perkara
Kecurangan, Penipuan,
perampokan, Perkara Umum |
| 2 | Qadi | Mengurus Perkara-perkara
Kebabaran (Pengguguran Bayi),
Zinah, Talak, Rujuk, Nikah,
Kawin dan Sengketa Rumah
Tangga |
| 3 | Mufti | Pembantu Utama Qadi |
| 4 | Panghulu (Penghulu) | Mengurus Nikah, Talak dan
Rujuk |

3. Urusan Pemerintahan Daerah

Pada zaman Sultan Suriansyah, kecuali Raja (Sultan), Mangkubumi masih ada jabatan Patih. Seorang Patih mempunyai kekuasaan luas. Patih boleh bertindak atas nama Raja. Kedudukannya sebagai seorang Perdana Menteri. Misalnya Patih Gajah Mada, Patih/Mangkubumi Lembu Mangkurat. Pada zaman Sultan Sulaiman dan sesudahnya, jabatan Patih itu tidak ada lagi meskipun ada diatur bahwa Patih hanyalah merupakan pangkat yang jadi pendamping Raja dan Mangkubumi atau diperlukan oleh Ratu (Permaisuri) Raja.

Kepatihan, Kerumanggungan dan Kedemangan terdapat dalam daerah-daerah pemerintahan daerah. Daerah-daerah dimaksud diurus oleh Tumenggung, Demang dan Kiai. Barangkali di lain daerah Tumenggung lebih berkuasa daripada Demang. Akan tetapi dalam daerah Kerajaan Banjar, yang lebih berkuasa Demang.

Dalam abad 18 dan 19, seorang Demang dapat memerintah seorang Tumenggung dan Kiai, Penghulu dan Lurah sampai Pembekal. Misalnya Demang Leman memerintah Tumenggung Antaluddin supaya mendirikan benteng di Gunung Madang dan Tumenggung Jalil harus mendirikan di Bukit Begantung (Tundakan). Demang Leman bertindak sebagai atas nama Mangkubumi (Sultan Muda) Pangeran Hidayat bukan atas nama Sultan Muda Pangeran Tamjidillah. Begitu pula beberapa orang Mufti dan Kiai-kiai.

Meskipun dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) ini segala urusan dipegang oleh Sultan, Sultan Muda akan tetapi masih ada urusan bagian yang harus dikerjakan oleh pejabat lain. Seperti urusan masyarakat, kampung, yang dilakukan oleh Tatuha atau oleh Kepala Bubuhan. Yang demikian merupakan masyarakat bawah yang pelimpahan tugas dan kewenangannya diatur oleh Sultan, Sultan Muda dan Mangkubumi. Oleh karena itu ada jabatan Qadi, Mufti, Kiai dan jabatan lainnya sebagai tenaga resmi perbantuan.

Tugas dan kewenangannya tercantum dalam UUSA pasal 2, 3 dan 4 yang jadi pertanggung-jawaban Qadi, Mufti juga menyangkut urusan kampung. Kampung dalam UUSA ini harus diartikan tingkat bawah atau daerah akan tetapi tidak terlepas dari ikatan Pemerintah Pusat (Kerajaan, Kesultanan).

Urusan Pemerintah Daerah, ialah urusan kekuasaan para pembantu Menteri Kerajaan Banjar (Kesultanan). Kerajaan memang tidak mempunyai daerah-daerah tingkat II seperti terdapat dalam Tata Negara, Tata Pemerintahan Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun ada bagian-bagian tertentu sebagai urusan daerah, antara lain yang dipegang oleh para pejabatnya memegang jabatan, pekerjaan dan bertindak atas nama Menteri atau Sultan. Jabatan atau pangkat hampir sama saja, ialah jabatan Demang, Tumenggung dan Kiai. Para Demang, Tumenggung dan Kiai

diangkat oleh Sultan, Sultan Muda atau oleh Mangkubumi. Demang dan Tumenggung serta Kiai berhak pula mengangkat para pembantunya untuk bagian urusan kekuasaan masing-masing, tetapi tidak boleh melampaui kekuasaan pejabat setingkat lebih atas.

Pemerintah Daerah

Pimpinan Pemerintah Daerah terdiri atas pejabat-pejabat:

1. Demang,
2. Tumenggung,
3. Kiai,
4. Lurah,
5. Pembakal.

Jabatan Demang, Tumenggung, Kiai, Lurah dan Pembakal merupakan jabatan perwakilan (wakil) yang dipercayakan oleh pemerintah pusat (kerajaan).

Pada zaman Sultan Sulaiman, sekitar tahun-tahun 1808-1825 sampai Sultan Adam, jabatan tersebut diangkat langsung oleh Mangkubumi. Zaman Sultan Adam, ketika Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah jadi Sultan Muda dan Pangeran Hidayat sebagai Mangkubumi, jabatan-jabatan tersebut di atas dilakukan oleh Mangkubumi Pangeran Hidayat, bukan oleh Sultan Muda Pangeran Tamjidillah. Begitu pula jabatan Mufti dan Penghulu (Panghulu) agama Islam serta Tatuha Masyarakat (Kampung) atau Kepala Bubuhan. Selain para pejabat Demang, Tumenggung dan Kiai, maka kedua pejabat Lurah dan Pembakal boleh pula ikut dalam Majelis (Ketumenggungan). Mereka menerima amanat, pesan yang wajib dan harus, juga menyampaikan urusan-urusan dan masalah-masalah penting, yang karena tidak dapat (tak boleh) diputuskannya bahkan Mufti pun adakalanya harus berbuat yang demikian halnya.

Kewenangan ini tercantum dalam UUSA pasal 16, 17, 18 dan 19. Hal kekuasaan Hakim tercantum pada pasal 22, 23, 24 dan selanjutnya. Begitu pula kekuasaan Qadi dan Mufti. Urusan Pertanahan (Agraria) tercantum pada pasal 26, 27 dan 28. Hal urusan nikah, talak, rujuk (perbaikan antara suami

dan istri), tercantum pada pasal 25, 30 dan pasal lain yang ada kaitannya dengan hukum adat.

Bagi Kepala Bubungan, kedudukannya hanyalah sebagai penyalur (penyambut) hasrat penduduk (masyarakat), misalnya:

- a. Seorang telah berjasa dalam hal keamanan kampung
- b. Seorang berjasa dalam hal pemeliharaan pertanahan
- c. Seorang berjasa dalam hal pemasukan keuangan dan sebagainya.

Kepala Bubungan membuat laporan tertulis atau dengan lisan saja. Laporan disampaikan kepada Lurah, Pembakal. Apabila pihak kedua pejabat itu tak (belum) dapat menyelesaikannya, Kepala Bubungan patut menyampaikannya masalahnya dalam majelis.

Selanjutnya hasil musyawarah itu disampaikan kepada Demang, Tumenggung, Kiai, kemudian kepada Mangkubumi. Mangkubumi dapat mengambil keputusan atas nama Raja (Sultan) untuk memberikan tanda jasa, baik berupa keuangan maupun naskah (piagam). Surat penghargaan itu disebut **Surat Keahlian**

LAMPIRAN 6
SURAT PERJANJIAN SULTAN ADAM
Sultan Adam dan *Residen de Graaft*

Perjanjian yang dibikin antara Sri Paduka Tuan Residen yang memegang kuasa atas segala tanah sebelah Selatan dan Timur pulau Kalimantan dengan Gubernemen Hindia Nederland yang maha tinggi dan Sri Paduka Sultan yang bertahta kerajaan negeri di Banjarmasin yaitu akan menentukan dari watas-watas membuat galian batu arang yang bernama *banyu irang* yaitulah mana-mana tanah yang akan digali itu yang duduk dalam watas Kerajaan Banjar.

Bab Satu

Maka galian itu bernama Banyu Irang dan watas-watasnya adalah pada sebelah utara terus kali Banjarmasin mulai dari pantuil sampai lima ribu lima ratus dua puluh elo.³ Nederland jauhnya dari keraton Sri Paduka Tuan Sultan di Martapura dan dari sana dicakra panjangnya seperti jangkanya yang tersebut itu lagi di jangka dari sebelah selatannya kali sampai jangka itu tertemu kembali dan lagi terus kali Martapura dan Riam Kanan sampai kepada kampunya kampung Mataram adanya.

Pada sebelah timur terus jangkanya dari kampung Mataram di Sipat ke puncak gunung Panti sampai jangkanya itu terdapat sebelah kiri Riam Kanan ialah Batang Banyu Karang Intan dan dari ujung terus Riam Kanan sampai Batang Bantu itu bertemu atas gunung Jabuk ke atas ujungnya sekali dari Bukit Besar.

Pada sebelah selatan yaitu atas sebelah kiri Batang Banyu Riam Kanan terus jangkanya dari puncak gunung Jabuk ke atas ujungnya sekali dari Bukit Besar dari situ terus jangkanya ke atas puncak gunung Panti dan dari puncak itu terus jangkanya ke atas gunung Karamaian ke kaki Tabanio dan lantas terus kali itu sampai ke muaranya dekat Tabanio adanya.

Dan sebelah barat, yaitu mulai dari Kuala Kali Tabanio terus lautnya Jawa sampai ke Tanjung Barung dari Tanjung Barung terus kali Barito sampai di Pantuil adanya.

³ Nilai Ukur 90 cm per 1 elo menurut ukuran Belanda.

Maka oleh perjanjian ini yaitulah sekalian apa yang dahulu sudah ditentukan dari hal perbatasan galian ini tiada akan ada gunanya lagi adanya.

Demikianlah terbuat dua surat sama rupa bunyinya dan tertaruh tanda tangan di negeri Martapura pada 30 April 1856.

Pihak Sultan di tandatangani oleh:

**Sultan Adam,
(cap stempel besar)**

Pihak Kompeni Belanda

Atas nama Gouverneur Generaal

Dari Nederland Indie,

Ditanda tangani oleh:

Residen De Graaft.

Disalin dengan sama

Bunyinya oleh

Sekretaris Residen

Banjarmasin

LAMPIRAN 7
SURAT PERJANJIAN SULTAN ADAM, TAMJIDILLAH DAN
PANGERAN HIDAYATULLAH

Surat Perjanjian

Hajrat Annabi Sallallahu Alaihi Wassalam seribu dua ratus tujuh puluh tiga pada ke-sembilan hari bulan Syafar kepada hari Khamis jam pukul sepuluh pagi-pagi.

Menjadi Hajrat Almasih ke-sembilan hari bulan Oktober hari Khamis tahun seribu delapan ratus lima puluh enam, maka dewasa itulah sahaya Pangeran Hidayatullah yang dengan permintaan Sri Paduka Tuan Sultan Adam al-Wasyik Billah yang mempunyai tahta Kerajaan Banjarmasin beserta mupakatan dengan Sri Paduka Tuan Van De Graaft Residen Banjarmasin yang memegang kuasa atas segala tanah sebelah selatan dan timur pulau Kalimantan sudah terima oleh Sri Paduka Yang Dipertuan Besar Gubernur Jenderal dari Tanah Hindia Nederland yang bersemayam di Betawi.

Menjadi Mangkubumi di Kerajaan Banjarmasin bepersembahan suatu surat persumpahan ini ke Khadirat Gubernement Hindia Nederland pada menyatakan ha mim Allah wal Rasul.

- | | |
|---------|---|
| Pertama | Bahwa dengan sesungguhnya sahaya berjanji hendak maangkat pekerjaan Mangkubumi itu dengan hati yang tulus dan ihlas serta senantiasa hendak bepertolongan di dalam maksud dan kehendak gubernemen Hindia Nederland. |
| Kedua | Bahwa sahaya berjanji akan mengikuti dan mendengar sekalian titah dan perintah Sri Paduka Tuan Residen dari tanah selatan dan timur pulau Kalimantan yang menjadi wakil mutlaq Gubernemen di pulau ini dan perintah Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin. |
| Ketiga | Bahwa sahaya berjanji hendak memelihara tulus dan ikhlas antara gubernemen Hindia Nederland dengan Sri |

- Paduka Tuan Sultan Banjarmasin senantiasa juga adanya
- Keempat Bahwa sahaya berjanji hendak menjalankan hukum yang adil dan berbuat sekalian yang menjadikan selamat dan sentosanya Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin.
- Kelima Bahwa sahaya berjanji hendak menjalankan sekalian aturan dan perintah menurut seperti yang tersebut di dalam kontrak yang telah diperbuat antara Gubernemen Hindia Nederland dengan Sri Paduka Tuan Sultan Banjarmasin serta menjaga orang melanggar itu.
- Keenam Bahwa sahaya berjanji dengan seboleh-bolehnya jua hendak mengerjakan atas segala hal yang menjadikan kebaikan dan sentosa Kerajaan Banjarmasin.
- Ketujuh Bahwa sahaya berjanji tiada hendak berbuat keberatan dan kesusahan pada orang-orang negeri hanya akan membuat aturan yang baik supaya segala orang di dalam daerah Sri Paduka Tuan Sultan dihukumkan dengan hukum yang adil.
- Kedelapan Bahwa sahaya mengaku lagi yang sahaya tiada sudah memberi sesuatu apa-apa pemberian dan tiada akan memberi apa-apa kepada orang-orang baik siapa-siapa yang oleh karena itu sahaya akan mendapat pekerjaan Mangkubumi ini.

Maka demikian tersurat tiga kali sama bunyinya pada hajrat yang tersebut diatas ini serta dibubuh cap dengan tapak tangan sahaya sendiri di hadapan Sri Paduka Tuan Residen yang tersebut di atas ini dan di hadapan Sri Paduka Tuan Sultan al-Wasyik Billah dan Paduka Sultan Muda Tamjidillah serta sekalian Raja-raja dan Menteri-menteri di tempat Sri Paduka Residen Banjarmasin adanya.

Cap**Zegal****Zegal****Sultan****Tak terbaca****Zuid en****Muda Tamjidillah****Sultan Adam****Oost kust van****Borneo le main
Tiendrai,****Tertanda tangan
Tangan****Tanda****Mangkubumi atas
Nama Paduka Sultan
Kerajaan Banjarmasin
Pangeran Hidayatullah****Residen
De Graaft
_____**

LAMPIRAN 8

PERBENDAHARAAN

1. Benda Pusaka Kerajaan

Menteri Urusan Kepunggawaan mengawasi, memelihara dan melakukan tukar-menukar (berganti-ganti) benda-benda pusaka kerajaan. Juga melakukan pertukaran tenaga ahli kebudayaan (kabudayaan) dengan pihak kerajaan lain.

Menteri Urusan Kepunggawaan ini, kecuali berhak tindak mengangkat dan memberhentikan para punggawa (pegawai), juga mengurus hal-hal alat perabotan rumah tangga, perabot kebudayaan, alat perabot kebudayaan itu terdiri dua macam:

- a. Benda Pusaka Kerajaan
- b. Benda Pusaka Kebudayaan

Benda pusaka kerajaan diurus dan dipelihara dan disimpan dalam lingkungan istana Raja. Pada umumnya yang langsung memelihara Ratu (Permaisuri Raja).

Menteri cukup membukukan atau membuatkan inventarisasi saja. Oleh sebab itu Ratu melakukan pembelian dan penjualan benda bernilai budaya, apabila istana menganggapnya tidak perlu lagi. Cara lain Ratu memberikan cenderamata kepada tamu-tamu terhormat, misalnya Raja, Ratu, Menteri, yang menamu sebagai tamu Raja ataupun tamu Ratu (khusus).

Benda pusaka kerajaan yang tidak boleh (dilarang) pihak lain memakainya, yakni benda-benda yang namanya didaftar sebagai berikut:

1. Keris Emas
2. Payung Tinggi (Ubur) Salut Emas
3. Payung Selaka Ubur-ubur
4. Keris Baru Lembah (Hulu Tabur Intan)
5. Tombak Si Maruta
6. Tombak Kala Marcu

7. Tombak Si Sasa
8. Tombak Kalantaka
9. Tombak Si Macan Putih
10. Taming (perisai) Emas
11. Taming (perisai) Perak
12. Gung Menah (Marasari)
13. Gamelan Si Rancangan (lengkap)
14. Batung Pakasan
15. Mariam Gentar Bumi (Meriam Buana)
16. Permata Intan 120 Karat (Mahkota Raja)
17. Permata Intan 70 Karat (Mahkota Ratu)
18. Bokor emas (Wadah Kinangan Ratu)
19. Paludahan (Pakucuran Salut Emas Ratu)
20. Sasanggan Emas (Sapuh Emas) ukuran 25x50 cm
21. Talam Perak Murni
22. Kendi Emas (Sapuh Emas)
23. Cangkir Perak Murni
24. Piring Besar (perlengkapan makan-minum porselin abad 15 Cina)
25. Ulas tidur Sungkit Emas, Perak, 6 helai, (benang Sutra).

2. Benda Pusaka Kebudayaan

Menteri Urusan Kepunggawaan selain memelihara dan mengawasi benda-benda pusaka kerajaan, juga memelihara dan mengawasi benda-benda budaya, yang disebut benda pusaka kebudayaan. Karena Menteri memang mempunyai pekerjaan rangkap lain, sebagai pelaksanaan pemeliharaan dan pelestariannya

dipangku oleh Bujangga Kepala Urusan Keindahan. Puluhan benda-benda yang dipelihara baik, antara lain ialah:

1. Perahu Penes
2. Perahu Tambangan
3. Perahu Wangkang
4. Perahu Sudur
5. Perahu Halus
6. Kuda Gepang (Kuda Ajaran) bambu ayaman (anyaman)
7. Suling Kayu Ulin
8. Suling Bambu (haur kuning kecil) atau bambu Cina
9. Kuriding
10. Sarunai
11. Rebab
12. Gendang
13. Tarbang
14. Kacipak
15. Topeng Solo
16. Topeng Surakarta
17. Topeng Cirebon
18. Topeng Mataram
19. Gajah Huya (Raja atau Katupong)
20. Gelang Lilit Naga (Sepuh Perak), Emas
21. Gelang Lilit Ular Lidi Perak (Sepuh Emas)
22. Ikat Pinggang (Babat) perak (Sepuh Emas)

23. Ikat Pingang Perak
24. Gasing Pitukun (laki)
25. Gasing Panadang (bini)
26. Gasing Penahan (semi laki)
27. Tali Gasing Panjang, Pendek (terbuat dari Serat Nenas)
28. Tali Gasing Benang Kulur (Timbaran)
29. Kain Ayunan Kuning (tenunan Sutera Nenas)
30. Selendang Pelangi Sutera (tenunan Sutera Nenas)
31. Seludung Jawa (tenunan Sutera Nenas)
32. Seludung Kurung Banjar (tenunan Sutera Nenas)
33. Lesung Kayu Damar Putih (dua lubang)
34. Lesung Kayu Kapur Naga (satu lubang)
35. Halu Palawan (bentuk laki, bini)
36. Tungkau Haur Kuning (bambu) dan kayu lurus
37. Sengke bambu dan pemukulnya
38. Bubutan kayu (alat pembakar besi)
39. Besi Landasan
40. Cerana Perak (sepuh emas)
41. Cerana Perak.

Semua benda-benda itu disebut benda pusaka patang puluh satu. Benda-benda pusaka budaya tersebut disimpan dalam sebuah balai, yang disebut **Balai Kencana** atau **Balai Kebudayaan**.

LAMPIRAN 9

PERADILAN DAN KEHAKIMAN

1. Pidana

Kerajaan Banjar mempunyai batas-batas hukum dan keadilannya. Yang dapat (boleh) ditentukan oleh hukum, yaitu hukum kejahatan gangguan terhadap pemerintah dan hukum kerusakan budi pekerti atau martabat seseorang. Hal-hal yang dimaksudkan hukum kejahatan gangguan terhadap pemerintah ialah apabila seseorang melakukan perbuatan atau akan melakukan perbuatan sengaja mengadakan keonaran (huru-hara), akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan, masyarakat, perampasan, pembegalan, pencurian, penipuan dan pembunuhan (menghilangkan jiwa orang lain) atau yang sifatnya terdakwa bersamaan.

Contoh:

- a. Membawa senjata gelap tanpa izin kerajaan baik dengan surat izin ataupun lisan dengan dua orang saksi dipercaya yang telah diamanatkan oleh punggawa sendiri berbuat kerusuhan dengan senjata atau yang bersangkutan hukum berniat hendak (akan) mengacaukan kerajaan, berbuat kerusuhan;
- b. Mengambil harta benda orang lain, menyembunyikan, menjualbelikan atau merusakkannya;
- c. Mencuri, merampas dan sebagainya dan bermaksud untuk memilikinya atau dengan sengaja memindahkan milik orang lain untuk keperluan orang lain pula atau untuk keluarganya;

Maka setiap orang (penduduk) wajib dikenakan hukum siksa setelah ada keputusan hakim atau keputusan Raja dan wakil-wakil Raja. Menghukum seseorang pasti bersalah dengan cara hukum kurungan, hukum denda dan hukum dera dan hukum sita atau segala harga benda yang dirampasnya dan yang akibat ada kaitannya.

2. Perdata

Seseorang atau dia penduduk warga kerajaan, orang asing, apabila terdakwa telah nyata dan atau akan (berniat) melanggar undang-undang, peraturan, amanat, lisan, dapat dihukum perdata, ialah karena berbuat salah:

- a. Menghina seseorang (penduduk) lelaki, perempuan, tua, muda, anak-anak dan perbuatan itu dilakukannya di hadapan orang lain, didengar nyata serta diketahui oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang dipercaya;
- b. Melakukan perkosaan terhadap seseorang, baik lelaki atau perempuan dibuat oleh lelaki atau oleh perempuan, terhadap tidak senonoh bagi orang lain;
- c. Mengganggu anak-istri oleh orang lain;
- d. Melakukan pembabaran (pengguguran) kandungan (hasil) karena perbuatan zinah atau tidak mengakuinya sebab salah perbuatannya hingga terdakwa nyata atau karena hal lain yang sifatnya bersamaan, sampai menimbulkan kegaduhan penduduk, marga kampung atau masyarakat.

Terhadap mereka atau golongan atau bubuhan dapat ditindak dengan bermacam-macam hukuman yang memadai. Oleh seseorang yang mengaku atau dia merasa tidak terdakwa, tidak benar dapat mengajukan permohonan kepada Raja, Mangkubumi atau yang diwakilinya untuk minta pertimbangan segala dosa-dosanya dapat dibebaskan. Hakim-hakim segera mengadakan majlis hukumnya.

Kepada orang yang diberi amanat hukum atau pesan hukum yaitu Hakim, Qadi, Mufti dan semua orang yang tunduk kepada Raja atau wakilnya, tidak boleh berbuat hukum semau-maunya, hendaklah mereka itu menahan dirinya tidak menerima apa-apa pun karena masalah perkaranya. Semua orang (penduduk) dapat didakwa atau dituntut oleh Hakim atau Pengadilan Kerajaan dan yang diamanatkan kerajaan.

LAMPIRAN 10

PERTANIAN

1. Pertanian Tanah Huma

Penduduk bebas berusaha dalam kerajaan Banjar, asal saja tidak menimbulkan keonaran. Hutan lebat boleh dibersihkan. Kayu-kayu besar yang ditebang dikumpulkan ukurannya diatur 1 depa atau sehasta. Paling panjang lima depa (1 k 6 meter). Kayu-kayu dijual. Penjualan kayu ada untung sedikit, banyak dikenakan cukai (pajak). Satu pikul (100 kg) di cukai dua sen setengah atau tiga duit. Uang cukai harus lunas. Dibayarkan kepada tuan-tuan Lurah atau kepada Pembakal. Bagi yang ingkarakan didenda.

Apabila hutan sudah bersih, segera dijadikan sawah atau tambak memelihara ikan. Tiap orang hanya boleh mempunyai 3 borongan ($\pm 75 \times 75$ meter) persegi. Tiap sawah harus ada galangan. Tiap galangan harus diciri ada tanaman pohon. Misalnya pohon kayu kapuk (semacam kapas), sapat. Kalau ada sungai harus dihalat (dibatas) dengan pohon rumbai. Supaya jangan larut (longsor).

Sawah ladang harus dikerjakan tiap-tiap tahun. Apabila huma tidak dikerjakan berturut-turut sampai tiga musim (tahun) lamanya kosong, atau jadi padang rumput, maka apabila ada orang lain yang mengerjakannya, orang yang meninggalkan (tidak menggaduh), jangan mengganggu lagi (tidak boleh mengambil) dengan kekerasan. Semua halnya diperkarakan oleh kerajaan atau hakim pengadilan atau yang berkuasa untuk mengurusnya sampai baik kedua belah pihak. Sawah semacam ini namanya tanah huma atau sawah pasang surut.

2. Pertanian Tanah Ladang

Adapun pertanian tanah ladang, orang-orang bertani di gunung pada jurang-jurangnya atau dalam lingkungan gunung. Para petani berladang di sini harus rajin, sebab tanahnya keras akan tetapi ranyah. Ladang gunung biasanya tanahnya subur.

Tiap orang atau se kepala keluarga boleh berladang. Semua orang atau kepala keluarga boleh memiliki dan mengerjakan tanah ladang luasnya sebuku (sebuah) gunung menyediakan jalan yang baik, agar mudah turun naik gunung dan supaya mudah berusaha. Kalau orang-orang tidak mau lagi mengerjakan ladang gunung atau ditinggalkannya tidak dengan sebab keterangan apa-apa, maka orang lain mengerjakannya. Sesudah dikerjakan bertahun-tahun, tidak boleh lagi diambil.

Apabila yang asal mula hendak mengambil lagi, ia harus ada mupakat dengan orang yang senang mengerjakannya. Kalau ada sengketa harus lekas melaporkannya kepada Lurah atau Pembakal dan boleh juga kepada Kepala Bubuhan. Kemudian akan diadakan oleh hakim kerajaan oleh kepala hukum adat. Barangsiapa tidak tunduk kepada peraturan mereka patut dituntut di hadapan hakim atau pengadilan, supaya dikemudian hari ada keputusannya.

Bagi penduduk yang berusaha bertani, mereka mempunyai sawah pasang surut dan ladang gunung, mereka segera melaporkan kepada Lurah atau Pembakal, supaya kedua orang itu cepat-cepat pula menyampaikan laporannya kepada Punggawa yang menguasainya hukum atau segala macam peraturannya.

Kerajaan menganjurkan kepada penduduk supaya tiap-tiap orang harus mempunyai pekerjaan tidak boleh berbuat semaunya atau dia suka memintaminta, minta belas kasihan kepada orang lain. Kalau ada penduduk yang sifatnya demikian harus dilaporkan, supaya mereka diberi pekerjaan atau dia disuruh bertani sawah/ladang.

LAMPIRAN 11

BAHASA DAN KEBUDAYAAN

1. Bahasa Percakapan Istana (Keraton)

Orang Banjar pandai berfatwa dan juga berbasa-basi, kata bahasa (ucapan) sehari-hari hanya diucapkan dengan basa. Misalnya paribasa ba'adat babasa, turun temurun tahu dibasa. Jangan sembarangan pandai asal basa, asal terucap.

Percakapan orang istana disebut kaum istana atau bubuhan keraton. Percakapannya sehari-hari berlainan dengan percakapan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk orang awam (orang biasa). Misalnya percakapan antara Ratu dan Raja.

Raja dan Ratu bercakap-cakap dikatakan, Raja dan Ratu sedang bercengkerama. Dalam cengkerama ini terdengar kata-kata seperti calatun, tutur, luhur, dahar, pakar, gusti, jauhari, sanapati, dulur, dalu, wuku, wanang, sampun, dan lain-lain.

Tuan Paduka Raja Sinuhun lagi sila atau dahar, janganlah sida dicakap-cakap. (maksudnya, Paduka Tuan Raja dan Ratu sedang bersantap, jangan beliau diganggu. Suara percakapan di luar jangan sampai terdengar oleh Raja dan Ratu). Kalimat yang demikian biasanya diucapkan oleh pendamping (panakawan) Raja).

2. Bahasa Percakapan Umum

Bubuhan Banjar berbicara bebas, terkadang antara dua orang disambut oleh yang lain. Di tenggang lagi oleh orang ketiga. Maka percakapan itu seperti berbaur, seolah olah tidak ada hujung pangkalnya. Akan tetapi sekalipun demikian pencakap-pencakap pertama mengulangi pada asal percakapan atau pembicaraan. Jadi merupakan mencari kesimpulan pendapat. Dalam pertemuan keluarga atau suatu musyawarah masing-masing menyampaikan pendapat sebagai saran atau usul. Lazimnya dalam pembicaraan terlibat Demang, Tumenggung, Kiai, Lurah dan para Tatuha.

Percakapan : Seandainya Tumenggung mengadakan perkawinan, adat apa yang dilakukan ?

Aku, Tumenggung, cagar maadakan dayuhan, kala malam, kala siang.

Apakah tuan Mufti cagar menikahkan tuan puteri Raja ?

Lamun kahada halangan, kaula cagar manikahakan, tatinggal salikur hari lagi.

Bujurkah orang digunung tahun ini cagar manugal banih kencana.

Ujar habar cakawa, karena tahun ini ada kapat bulan. Tatunda mahadang fatwa Tuan Mufti

Demikianlah terdapat beda percakapan antara Istana dan masyarakat awam.

3. Kebudayaan Seni Tari

Kebudayaan seni tari ialah batatarian atai baigal. Seni tari yang dipertunjukkan dalam keraton terpilih: Jambangan kaca, Baksa Kembang, Burung Mantuk, Dundam dan lain-lain. Seni tari yang dipertunjukkan dalam masyarakat awam: Tirik, Japen, Gandut, Gepang, dan lain-lain.

Pimpinannya disebut Kepala Gawi.

4. Kebudayaan Urusan Olah Raga

Dalam keramaian kampung biasanya dipertunjukkan bermacam ketangkasan berolahraga. Sepakraga, kuntau lari, tarik tali, tanding, tungkau dan lain-lain.

Juga permainan gasing dan sengke. Tempat ini disebut gelanggang.

Pimpinannya disebut Kepala Ahui. Apapun yang dipertunjukkan dalam sidang keramaian itu harus meminta izin atau sebelumnya harus dapat izin dari kepala pemerintah setempat. Apabila keramaian diketahui tidak mempunyai surat izin atau izin lisan atas nama 2 orang saksi, semua pertunjukkan dapat dibubarkan oleh penguasa setempat.

Pertunjukkan yang dapat izin resmi, kebiasaan dicanangkan oleh pendamping Lurah atau Pembakal. Satu atau dua orang membawa gung kecil (canang) dan mencanangkan keramaian, masuk kampung keluar kampung.

LAMPIRAN 12

HUBUNGAN KERAJAAN

1. Raja dengan Raja Se Banua

Di dalam UUSA tidak diatur tentang hubungan kerajaan Banjar dengan kerajaan lain. Akan tetapi kerajaan Banjar mempunyai tata tertib kerajaan, yang ditata oleh Penata Negeri sebagai Kepala Rumah Tangga Istana. Kepala Istana inilah yang mengatur kedudukan Raja dan Ratu (Permaisuri) serta putera-puteri Raja.

Raja atau Ratu, bilamana hendak bepergian, dekat atau jauh lebih dahulu memberitahukan maksudnya kepada Penata Negeri selanjutnya tugas-tugas diserahkan kepada Kepala Istana. Kepala Istana mengatur segala sesuatu untuk keperluan Raja dan Ratu.

Begitu pula kalau Raja dan Ratu akan menerima kedatangan tamu seperti Raja dari kerajaan lain, Menteri, Hulubalang, dan sebagainya diatur sedemikian rupa yang jadi tanggung jawab bersama demi kehormatan, dan keamanan kerajaan. Peraturan tata tertib dan upacaranya sudah dibubuhkan dalam kerajaan masing-masing.

Raja yang hendak bepergian ke luar kota atau ke luar daerah akan menyaksikan keadaan kampung. Penata Negeri memberitahukan kepada Menteri Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Menteri Urusan Keamanan. Kedua Menteri tersebut mengatur persiapannya. Menteri Urusan Dalam Negeri atau disebut juga Wazir memberitahukan kepada Penata Kerajaan yang hendak dikunjungi. Meskipun demikian tata tertib (protokulir) kerajaan, tidak mustahil bahwa, Raja juga secara langsung mengadakan hubungan pribadi.

2. Raja Dengan Luar Banua

Hubungan Raja dengan Raja luar kerajaan (Banua) dilakukan apabila sesuatu kepentingan Raja atau hal lain, yang berkaitan dengan urusan kerajaan kedua belah pihak dan kemasyarakatan. Misalnya tukar menukar kebudayaan, jual beli hasil bumi dan lain-lain. Apabila raja berhalangan diwakilkan kepada Sultan Muda atau Wazir. Guna kelancaran hubungan Raja, maka Raja harus

membuat naskah (surat) yang dibubuhi tanda kerajaan dan tanda Raja, disebut Tanda Bubuh.

Di dalam naskah dijelaskan keperluan kepentingan kunjungan wakil Raja kepada Raja yang hendak dikunjungi. Karena ada adat-istiadat hubungan antar Raja-raja dengan kerajaan, maka selalu diadakan cenderamata.



LAMPIRAN 13

PERDAGANGAN

1. Hasil Bumi

Pada zaman Sultan Sulaiman Saidillah, hubungan dagang antar kerajaan sudah dilakukan dengan baik. Bahkan hubungan dengan pihak Inggris-Bataafse Republik, Kompeni Belanda.

Hasil bumi yang diperdagangkan antara lain: Lada, Getah Latung dan Rotan. Sistem jual beli yang dilakukan dua macam. Jual beli tunai dengan mata uang dan jual beli tukar (barter) dengan benda-benda atau sesama hasil bumi yang berbeda.

Nilai dagang dilakukan dengan ukuran takaran pikul dan nilai kati (\pm 100 Kg dan 1 Kg). Mata uang hanya Real, Dinar dan Ringgit. Hasil tambang yang juga termasuk hasil bumi diatur nilainya cara lain. Misalnya : emas, intan. Kerajaan tidak berbuat nilai jual beli tunai akan tetapi dengan nilai tukar (barter). Misalnya emas ditukar dengan perabot rumah tangga (piring, gelas, mangkok) dan sebagainya. Intan ditukar dengan tikar permadani yang indah-indah, kain sutra, gula, asam, dan sebagainya. Nilai harga dibandingkan dengan Real dan Pound (paun).

Sistem perdagangan cara demikian terjadi sejak zaman Sultan Sulaiman dengan pihak Inggris-Bataafse Republik dan Kompeni Belanda. Sistem inipun berlangsung terus sampai Sultan Adam dan Sultan Muda Abdurrahman.

2. Hasil Pertanian

Dalam Kerajaan Banjar terdapat hasil pertanian beras dan jagung. Pada zaman Sultan Suriansyah, Kerajaan Banjar pernah melakukan tukar-menukar hasil bumi dan pertanian dengan Kerajaan (Kesultanan) Demak. Kerajaan Banjar mengirimkan bantuan sejumlah besar dan jagung. Pihak Demak mengirimkan balasan dengan asam dan garam.

Sultan Sulaiman juga pernah mengadakan kontrak dagang dengan pihak Inggris-Bataafse Republik dan Kompeni Belanda, yaitu lada dan rotan. Kontrak dagang lada inilah yang pernah jadi masalah bencana dalam negeri

Kerajaan Banjar, sebab pihak Kompeni Belanda menghendaki dagang lada monopoli. Pihak lain amat keberatan, yaitu Inggris dan Cina. Kompeni Belanda mempersalahkan Sultan Sulaiman (1808-1811).



LAMPIRAN 14

KEMASYARAKATAN

1. Urusan Bangunan

Kerajaan mengharuskan bagi para punga dan semua penduduk agar senantiasa mendirikan bangunan rumahnya, balai dan gardu-gardu jaga. Harus berdiri dan berbentuk bangunan bubungan tinggi, palimasan, gajah baliku, gajah manyusu, balai laki, balai bini dan balai gardu jaga.

Agar penduduk senantiasa bergotong-royong manakala mendirikan rumah masing-masing dan begitupun pula mendirikan gardu-gardu jaga. Pada pelataran rumah (teras) dan gardu jaga supaya dipasang lentera atau lampu untuk memudahkan kunjungan tamu, juga agar terjaminnya keamanan kampung dan masyarakat.

Mendirikan bangunan supaya memberitahukan kepada Kepala Kampung (Lurah) dan Tatuha serta Kepala Adat.

2. Urusan Perselisihan dan Persengketaan

Raja akan mengukum bagi setiap orang yang berselisih atau mereka yang bersengketa. Oleh sebab itu Lurah Pembakal harus menjaga keamanan jangan ada keributan dalam masyarakat, semacam perselisihan, persengketaan. Kedua macam ini akan membawa atau menimbulkan keonaran. Sebab itu Raja dan Punggawa akan bertindak dengan hukum dera dan hukum kurung bagi mereka yang bersengketa.

Kalau terjadi selisih atau sengketa harus selekas-lekasnya diadakan pertemuan antar bubuhan supaya jangan berkepanjangan saling bermusuhan. Apabila kedua pihak yang bersengketa sukar didamaikan perkaranya cepat-cepat dibawa kepada Hakim atau kepada Penghulu atau kepada tuan Mufti supaya keduanya tunduk dan bermaaf-maafan.

Sultan Adam sangat mengutuk bagi siapa saja yang tidak taqwa kepada Tuhan tunduk kepada undang-undang Raja.

Obat Perempuan Melahirkan Anak

1. Pucuk banta, mata janar (kunyit) dan garam, dipirik (tumbuk) halus-halus, diminum, Tiga kali dalam sehari.
2. Pucuk sirih, jintan putih dan mata kunyit (janar), dipirik halus-halus, campur air masak sedikit, diminum, tiga kali dalam sehari.

Bahan-bahan obat-obatan tradisional (*tatamba bahari*) cukup banyak. Sebab itu Punggawa kerajaan selalu menyuruh penduduk bertani dan menanam aneka tanaman berkhasiat demi kepentingan kesehatan masyarakat.


Undang-undang Sultan Adam dan segala macam peraturan yang dibuat oleh Sultan Adam dan perintah kerajaan untuk mengatur dan menata masyarakat supaya hidup terpelihara aman sejahtera. Inti UUSA itu demikian.



Lukisan Demang Leman

Lukisan ini menggambarkan Demang Leman, salah seorang pimpinan Perang Banjar yang akan menjalani hukuman mati di Martapura, sesuai dengan vonis pengadilan militer Belanda. Dalam lukisan ini ia terlihat tangannya yang terikat dengan alat pasungan dan leher telah dilikat dengan tali gantungan. Lukisan ini dibuat berdasarkan lukisan yang termuat dalam buku "De Bandjermasinsche Krijg" karangan W.A. Van Rees.


Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan Muning

Lukisan ini menggambarkan pemandangan di daerah Muning pada abad 19 di daerah inilah munculnya Gerakan Datu Aling dengan pasukan Muningnya bersama pasukan Antasari menyerang Tambang Batu Bara Oranye Nassau di Pengaron, yang merupakan saat meletusnya Perang Banjar 1859 - 1865 secara terbuka, Lukisan ini dibuat berdasarkan buku "Schetsen uit Banjarmasin" Koleksi Perpustakaan Nasional.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan Paseban kiyai Djamidin di Martapura

Lukisan ini menggambarkan Paseban seorang Kiai atau Wedana di Martapura pada abad 19. Pada lukisan ini di lukiskan rumah tinggal lengkap dengan Kiai tersebut dalam menjalankan pemerintahan Belanda. Lukisan ini dibuat berdasarkan buku "Schetsen uit Banjarmasin". Koleksi Perpustakaan Nasional.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Pedang

Pedang ini merupakan senjata dari pasukan Belanda pada jaman dahulu Nomor Inv. S. 671.

Pedang.

Pedang ini merupakan senjata dari pasukan Belanda pada zaman dahulu. Nomor Inv. S. 2616.



Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan H. M. Seman atau Pangeran Penghulu.

Lukisan ini menggambarkan H. M. Seman atau Pangeran Penghulu yang merupakan pegawai Pemerintahan Kolonial Belanda (sebagai Penghulu) tahun 1859 di Banjarmasin. Lukisan ini dibuat berdasarkan lukisan yang ada di dalam buku "De Bandjermasinsche Krijg" karangan W. A. Van Rees. Nomor Inv. S. 3572.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan penyerangan Tambang Batu Bara "Oranye Nassau" di Pengaron oleh pasukan dari Muning yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Penyerangan ini merupakan permulaan pecahnya Perang Banjar tahun 1859 - 1865.

Pecahnya Perang Banjar dimulai dengan penyerbuan Pangeran Antasari terhadap tambang Batu Bara "Oranye Nassau" pada tanggal 29 April 1859. Tambang Batu Bara ini diserang oleh prajurit Banua Ampat yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nomor Inv. S. 3990.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



**Lukisan penyerangan tentara Belanda terhadap
Benteng Gunung Tongka**

Lukisan ini menggambarkan penyerbuan serdadu Belanda terhadap Benteng Gunung Tongka, sebuah benteng pertahanan pasukan Pengeran Antasari di Barito.

Lukisan ini dibuat berdasarkan lukisan yang terdapat di dalam buku "De Bandjermasinsche Krijg" karangan W.A. Van Rees. Nomor Inv. S. 3557.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Fotocopy keputusan Pengadilan Militer Belanda terhadap Demang Leman.

Keputusan hukuman mati dari sidang Pengadilan Militer Hindia Belanda terhadap Demang Leman. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman gantung sampai mati di Martapura.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan Pangeran Suryawinata (Pangeran Jaksa)

Pangeran Suryawinata adalah seorang bangsawan Banjar yang bekerja sebagai Jaksa Kepala dan Kepala Polisi Pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin. Sesudah Perang Banjar selesai, ia kemudian diangkat menjadi Regent kedua (sebagai kepala Pemerintahan Belanda) di Martapura.

Nomor Inv. S. 3575.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan Suta Ono.

Lukisan seorang kepala suku Maayan pada pertengahan abad 19. Lukisan ini dibuat berdasarkan lukisan yang terdapat didalam buku "De Bandjermasinche Krijg" karangan W. A. Van Rees. Nomor Inv. S. 3571.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Lukisan Benteng Tabuneo

Merupakan Lukisan Benteng Belanda di muara sungai Tabuneo pada abda ke 19, diwaktu terjadinya Perang Banjar. Benteng ini terbuat dari batu bata, yang merupakan salah satu benteng pertahanan Belanda yang didirikan di tepi pantai. Lukisan ini berdasarkan lukisan yang termuat di dalam buku " De Bandjermasinsche Krijg : karangan W.A. Van Rees. Nomor Inv. S. 3551.


Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Benteng Tatas.

Merupakan denah Benteng Tatas, yang merupakan benteng Belanda yang terletak di pusat kota Banjarmasin. Disebut Benteng Tatas, atau Fort Tatas, karena didirikan diatas pulau Tatas. Di abad-abad yang silam, yaitu sekitar tahun 1756 benteng ini merupakan pusat pertahanan Belanda di Kalimantan Selatan, sebagai pusat kegiatan untuk meluaskan kekuasaan Belanda di Kalimantan Selatan dan Timur. Lokasi bekas benteng ini adalah lokasi Mesjid Raya Sabilal Muhtadin yang didirikan pada tahun 1974. Nomor Inv. S. 345.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan




Tombak Panjang.

Tombak ini merupakan senjata yang
biasa digunakan oleh orang Banjar
Nomor Inv. E. 2848.

Tombak Balilit.

Tombak ini merupakan tombak
kebesaran yang menunjukkan ja-
batan atau kebangsawanan.
Nomor Inv. S. 499.



Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan


**PETA TOPOGRAFI KERESIDENAN
AFDELING SELATAN DAN TIMUR BORNEO**



**Peta Topografi Keresidenan Afdeling Selatan
dan Timur Borneo.**

Peta ini menggambarkan daerah Keresidenan Afdeling Selatan dan Timur Borneo waktu ke kuasaan Belanda, tetapi pada zaman kemerdekaan sekarang ini sudah terpecah menjadi tiga Propinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Nomor Inv. S. 3625.

Gambar ini diambil dari Arsip Museum Lambung Mangkurat Banjar Baru, Kalimantan Selatan



Peta Wilayah Kerajaan Banjar Abad ke-14 amapi abad ke-18

Diambil dari Ras, J.J., *Hikayat Banjar : A Study in Malay Histography* (Leiden :

Glossary, 1968).

campai?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

N a m a : Drs. Ahmad Suriadi, MA
Tempat/tgl lahir : Amuntai, 4 Februari 1962
NIP : 150263849
Pangkat/Gol : Lektor / (III d)
Jabatan : Kepala PPM IAIN Walisongo Semarang
Alamat Rumah : Jl. Mahoni D-4/7, Beringin Indah, Ngaliyan, Semarang
Alamat Kantor : Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang
Nama Ayah : H. Syafriansyah
Nama Ibu : Hj. Rukayah
Nama Istri : drg. Zuraída Hanum
Nama Anak : 1. Muhammad Luthfi al-Afkari
2. Zahra Rahma Diena

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus 1974
- b. SMP/MTs, tahun lulus 1977
- c. SMA/MA, tahun lulus 1980
- d. S.1, tahun lulus 1987
- e. S.2, tahun lulus 1991

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Rasyidiyyah Khalidiyyah Amuntai

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen IAIN Walisongo Semarang
2. Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, tahun 1994-1997
3. Anggota Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, tahun 1995-1999
4. Kepala Perpustakaan Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, tahun 1997-2000
5. Sekretaris Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, tahun 2000-2002
6. Kepala PPM (Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN Walisongo Semarang, tahun 2002-2007
7. Sekretaris Senat IAIN Walisongo Semarang, tahun 2002-2007

D. Prestasi/Penghargaan

1. Juara Randori Shorinji Kempo tahun 1984
2. Lintas alam hutan Kalimantan tahun 1983
3. Juara menembak Resimen Mahasiswa tahun 1984
4. Renang beregu alam terbuka sungai Kalimantan tahun 1980

5. Lari Maraton mahasiswa Kalimantan 1982

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Departemen Mass Media DPW PPP Kalimantan Selatan tahun 1982-1987
2. Redaktur Majalah Mahasiswa Obor IAIN Antasari tahun 1982-1984
3. Sekretaris Koperasi Mahasiswa IAIN Antasari, tahun 1982-1985
4. Ketua Forum Komunikasi Theatre dan Film Kal-Sel tahun 1982-1987
5. Ketua Cabang Perkemi Kempo Kota Semarang Tahun 1998-2002
6. Pengurus Perkemi Kepo Propinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010
7. Ketua Umum Korcab PMII Kal-Sel tahun 1989-1991

F. Karya Ilmiah

1. Buku
 - a. Psikologi Agama, Solo, Ramadhani, 1996
2. Artikel
 - a. Tasawuf dalam Perspektif Psikologi Agama, Jurnal Theologia, XII, 1988
 - b. Agama dalam Perspektif Negara Pancasila, Jurnal Dimas, XI, 2000
 - c. Remaja dan Problematika Keagamaan, Jurnal Theologia XIV 1999
 - d. Filsafat Ilmu dalam Membangun Intelektualitas, Jurnal Studia Islamica, V, 1998
3. Penelitian
 - a. Pelaksanaan Pengajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantren al-Falah Banjar Baru (Skripsi)
 - b. Urgensi Pendidikan Agama pada Fase Perkembangan Dini Anak (Tesis)
 - c. Kehidupan Keagamaan Wanita Tuna Susila di Banjarmasin
 - d. Aborsi dalam Perspektif Psikologi Agama: Studi Kasus Hamil di Luar Nikah
 - e. Ulama Banjar: Posisi dan Perannya dalam Sistem Politik Kerajaan Banjar Akhir Abad 18 (DIK-S)
 - f. Pengalaman Beragama Sufi Syekh Muhammad Nafis al-Banjari (Telaah Perspektif Psikologi Agama) (DIK-S)
 - g. Perilaku Politisi dalam Pemilu 1987 (Studi Kasus di Kal-Sel)
 - h. Kalimantan Selatan dalam Dimensi Sosial Budaya: Studi Kasus Asimilasi Budaya Banjar dan Dayak
 - i. Kepercayaan Kaharingan: Studi Kasus Suku Dayak di Desa Hamak

Semarang, 1 April 2007

(Drs. Ahmad Suriadi, MA)